

**TRADISI UANG BELANJA (*DUI MENRE*), PERKAWINAN SUKU BUGIS
PERSPEKTIF *URF*, KONSTRUK SOSIAL
(KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN)**

Tesis

Dosen Pembimbing

Dr. Mufidah Ch., M.Ag.
Dr. Suwandi, M.H.



Oleh:

HAFIDZ AYATULLAH
NIM 15781005

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM**

2018

**TRADISI UANG BELANJA (*DUI MENRE*), PERKAWINAN SUKU BUGIS
PERSPEKTIF *URF*, KONSTRUK SOSIAL
(KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN)**

TESIS

Diajukan Kepada:

Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (MH)
Konsentrasi al-Ahwal al-Syakhshiyah

Oleh:

HAFIDZ AYATULLAH

NIM: 15781005

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Mufidah Ch.M.Ag.

NIP: 196009101989032001

Dr. Suwandi.M.H

NIP: 19610415200031001

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

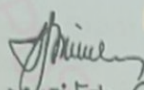
Jl. Ir. Soetomo No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

No. Dokumen UIN-QAPM/14/05	PESETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 1 Maret 2017
Revisi 0.00		Halaman: 29 dari 41

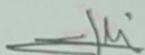
Nama : Hafidz Ayatullah
NIM : 15701005
Program Studi : Al-Akhwal Al-Syakhsyah
Judul Tesis : Tradisi Uang belanja baidi menore, Perkawinan
sakai Baidi, Perspektif Urf. konstruks Sosial
(Kabupaten Bone Sulawesi selatan)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan
Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,

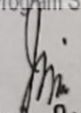

Dr. Hs. Maufidah Ch. M. Ag.
NIP. 19600910 1989032001

Pembimbing II,


Dr. Suwandi M. H.
NIP. 19610415200031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi,


Dr. Hs. Umi Sumbulah, M. A. g.
NIP. 197108261998032002.

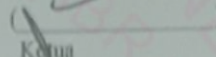
PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul: **TRADISI UANG BELANJA (DUI MENRE), PERKAWINAN SUKU BUGIS PERSPEKTIF URF, KONSTRUK SOSIAL (KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN)**

Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 22 Desember 2017 dan dinyatakan lulus.

Dengan Penguji:

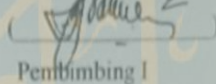
1. Dr.H.Mujaid Kumkelo,M.H
NIP 197408192000031001

()
Ketua

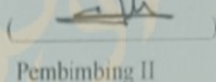
2. Dr.H.Saifullah,SH,M.Hum
NIP 196512052000031001

()
Penguji Utama

3. Dr. Mufidah.Ch.M.Ag
NIP 196009101989032001

()
Pembimbing I

4. Dr.Suwandi. M.H
NIP 19610415200031001

()
Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

()
Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I
NIP. 195507171982031005

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafidz Ayatullah

NIM : 15781005

Program studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Alamat : Timurung, Kec. Ajangale, Kab. Bone

Judul Tesis : **Tradisi Uang Belanja Dui Menre dalam perkawinan Bugis Bone perspektif Urf, Konstruksi Sosial (Kabupaten Bone Sulawesi Selatan)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur duplikasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 31 Desember 2017

Hormat saya,

Hafidz Ayatullah



ABSTRAK

Ayatullah, Hafidz. 2018 Tradisi uang belanja (*Dui menre*) perkawinan suku Bugis Perspektif *Urf*, Konstruk Sosial. Tesis Program Studi: Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag dan Dr. Suwandi M.H

Kata Kunci: Tradisi Perkawinan, *Dui Menre*, Etnografi, Konstruk Sosial, *Urf*

Salah satu model perkawinan yang sering mendapat perhatian adalah perkawinan Bugis Bone. Perhatian ini pada *Dui Menre* sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki untuk terlaksananya suatu perkawinan. Padahal dalam pelaksanaan perkawinan yang berlaku umum dalam Islam tidak demikian, Kondisi inilah yang membedakan dengan pelaksanaan perkawinan yang ada di Kabupaten Bone. Sebelum proses pernikahan, kewajiban itu dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki, harus memenuhi kewajibannya dahulu terhadap pihak keluarga perempuan, yaitu dengan memberikan *Dui Menre*. Untuk itu, penelitian ini mengkaji bagaimana sejarah *Dui Menre*, bagaimana bentuk tanggapan serta respon masyarakat secara umum, serta hukum *Dui Menre*. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan etnografi, *Urf* serta konstruk Sosial, sebagai teori yang berimplikasi pada pendeskripsian masalah. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, untuk pengumpulan data, dilakukan observasi, menetapkan informan, wawancara, yang mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang objek kajian. Sebagai upaya untuk memperoleh validitas data yang kebenarannya dapat diyakini keabsahannya maka data diuji melalui teknik triangulasi sumber, Informan penelitian adalah tokoh Agama, Budayawan, serta masyarakat secara Umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa Sejarah *Dui Menre* ada pada masa kerajaan Bugis Bone yang turun temurun sampai sekarang ini dan tetap eksis dalam masyarakat. Respon masyarakat terbagi dua pendapat terutama laki-laki yang belum menikah cukup memberatkan dalam hal pemberian *Dui Menre*, terkadang permintaan dari pihak perempuan terbilang cukup banyak, dan perempuan sangat setuju dengan *Dui Menre* itu sendiri. Untuk penelitian ini penulis merekomendasikan perpu daerah yang khusus membahas tentang pemberian *Dui Menre* di Kabupaten Bone. Hukum Pemberian *Dui Menre* adalah wajib (Hibah), tanggapan Budayawan serta tokoh masyarakat terkait *Dui Menre* sangat setuju, sebagai bentuk penghargaan bagi perempuan dengan catatan perempuan yang ingin dijadikan istri mempunyai kelebihan yang dalam hal ini, pendidikan, pekerjaan, atau status bangsawan, dalam hal ini stratifikasi sosial.

ABSTRACT

Ayatullah, Hafidz. 2018. The tradition of *Dui Menre* in Bugis marriage in *Urf* perspective, Social Construct. Thesis of Study Program of Master of al-Ahwal al-Syakhshiyah, Graduate Program of Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag. and Dr. Suwandi M.H

Keywords: Marriage Tradition, *Dui Menre*, Ethnography, Social Construct, *Urf*

One of the most frequent marriage models was the Bugis Bone marriage. The interest was *Dui Menre* as the requirement that must be fulfilled by the groom and his family for the implementation of a marriage. Even though in the implementation of Islamic marriage generally was not like that, this condition that was distinguishing the marriage in Bone. Before the wedding, the groom and his family must fulfil their obligation to the bride's family, it was providing the *Dui Menre*. Therefore, this research examined how about the history of *Dui Menre*, how about the response of public in general about it, and about the law of *Dui Menre*. In answering the problem, this research applied the ethnography approach, *Urf* and Social construct, as theories that implicated the description of the problem. This research used qualitative research design. Therefore, in collecting data, it was conducted observations, set informants, interviewed that was capable for providing a deep understanding of the object of study. In proving the validity of the data, the data could be believed, was obtained through source triangulation technique. The informants of this research were the religious leader, humanist, and society in general. This research showed that the history of *Dui Menre* was existed in the kingdom of Bugis Bone in the past and it was inherited from generation to generation and still existed in society. The responses of the society were divided into two opinions, especially unmarried men were quite burdensome in terms of providing *Dui Menre* that they think the demand of the women was quite a lot. And the women were strongly agree with *Dui Menre*. For this research, the researcher recommended a regional government regulation that specifically discussed about providing *Dui Menre* in Bone. The law of granting *Dui Menre* was compulsory (*Hibah*), the responses of humanist and public figures about *Dui Menre* were strongly agree, they stated if it was a form of appreciation for women, it noted that women who wanted to be wives must have skills, in this case like an education, employment, or noble status, in this case was about social stratification.

ملخص

آية الله، حافظ. 2018. التقليد البوغيسي في إنفاق المال (Dui menre) للزواج في ضوء العرف، البناء الاجتماعي. رسالة الماجستير قسم الأحوال الشخصية، الدراسات العليا جامعة مولانا مال إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، على الإشراف : د. الحاجة مفيدة و.د. سوواندي.

الكلمات المفتاحية : التقليد في النكاح، Dui menre، المدخل الثقافي، البناء الاجتماعي، عرف

نموذج من نماذج الزواج يكون أكثر اهتماما هو الزواج بوغيس بوني Bugis Bone. وهذا الاهتمام يتركز على إنفاق المال (Dui menre) كشرط يجب على قبل أسرة العريس الوفاء به لتنفيذ الزواج. وفي حين أن تنفيذ الزواج المقبول على الوجه العام في الإسلام ليس كذلك. وهذا الشرط الذي يميز الزواج القائم في منطقة بوني Bone. قبل عملية الزواج، أن يتم العريس الواجب، ويلزم عليه الوفاء بالتزامها على أسرة العريسة أولا، وهذا هو إعطاء إنفاق المال (Dui menre). لذلك، كان هذا البحث يدرس كيف تاريخ إنفاق المال (Dui menre)، وكيف شكل الاستجابة واستجابة المجتمع بشكل عام، وكذلك حكم إنفاق المال (Dui menre). وللدرد على المشكلة السابقة، يستخدم هذا البحث المدخل الثقافي، والعرف والبناء الاجتماعي باعتباره النظرية التي تنطوي على وصف المشكلة. ويستخدم منهجا نوعيا. ولذلك، يكون لجمع البيانات إجراء الملاحظات وتعيين المخبرين، والمقابلات، التي كلها تقدر على توفير فهم عميق لموضوع البحث. وسوف يُختبر البيانات بالتثليث من المصدر محاولة للحصول على صحة البيانات التي لاشك فيها، وأما مخبرو البحث فهم زعماء الدين والثقافيون والمجتمع بشكل عام. وتشير هذا البحث إلى أن تاريخ إنفاق المال (Dui menre) تبدو في فترة المملكة البوغيسية بوني Bone من جيل إلى جيل ولا تزال موجودة في المجتمع الحاضر. وتنقسم استجابة المجتمع إلى استجابتين اثنتين من الآراء، وخاصة في الرجال غير المتزوجين يرون أن إنفاق المال (Dui menre) مرهق جدا، وذلك لأن الطلب من أسرة العريسة أحيانا كثير جدا، والعريسة تتفق بشدة Dui menre نفسها. ولهذا البحث يوصي الباحث perpu daerah الذي يختص على إعطاء إنفاق المال (Dui menre) في منطقة بوني Bone. إن حكم إنفاق المال (Dui menre) لازم (هيبية)، واستجاب الثقافيون وزعماء المجتمع أنهم يوافقون بإنفاق المال (Dui menre) موافقة شديدة، كشكل من أشكال التقدير للنساء مع ملاحظتهن على ما تستحقن من مزايا التعليم أو العمل أو جوهر الأنساب أي الطبقة الاجتماعية.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada almarhum Ayah dan Ibu, kakak dan Iparku beserta keluarga Besar AS 2016 Serta, Kos Pak Wahid, yang selalu memberikan apapun yang diperlukan untuk kebahagiaan anaknya, meskipun penulis sadar, bahwa persembahan ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan apa yang mereka berdua berikan.

MOTTO

“Yang membuatku bertahan adalah tujuan-tujuanku. Dan mustahil bukanlah sebuah fakta tetapi tak lebih dari sekedar opini”

Deaga ulleku iyya puang alla ta'ala simata wellau tulung,i

(Hafidz Ayatullah)



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihkan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University*.

B. Konsonan

ا		Tidak dilambangkan	ض		Dl
ب		B	ط		t
ت		T	ظ		ḍ
ث		Th	ع		(,,) koma menghadap ke atas
ج		J	غ		Gh
ح		ḥ	ف		F
خ		Kh	ق		Q
د		D	ك		K

ذ		Dh	ل		L
ر		R	م		M
ز		Z	ن		N
س		S	و		W
ش		Sh	ه		H
			آ		

hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	إ	a<	أَي	Ay
ي	I	ي	i>	أَو	Aw
و	U	و	u>	أَوْ	ba ^u

Vokal (a) panjang	آ	Misalnya	قَالَ	Menjadi	qāla
Vokal (i) panjang	إِ	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	qīla
Vokal (u) panjang	أُ	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya^u nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap dituliskan dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya^u nisbat akhir. Begitu juga untuk suara diftong “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	أَو	Misalnya	قَوْلُنْ	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	أَي	Misalnya	قَوْلُنْ	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti:

Khawāriq al-„āda, bukan *khawāriqu al-„ādati*, bukan *khawāriqul-„ādat*; *Inna al-dīn „inda Allāh al-Īslām*, bukan *Inna al-dīna „inda Allāhi al-Īslāmu*, bukan *Innad dīna „indaAllāhil-Īslamu* dan seterusnya.

D. Ta‘marbūṭah (ة)

Ta‘marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat tetap apabila Ta‘marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al- risalat lil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susuna *muḍaf* dan *muḍaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain: *Sunnah sayyi‘ah*, *naḥrah „āmmah*, *al-kutub al-muqaddah*, *al-ḥādīth al- mawḍū‘ah*, *al-maktabah al- miṣrīyah*, *al-siyāsah al-shar‘īyah* dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (izafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan...

2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Maşa` Allāh kāna wa mā lam yaşa` lam yakun.
4. Billāh „azza wajalla.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena dengan rahman dan rahimnya penulis mampu untuk menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul “**TRADISI UANG BELANJA (DUI MENRE) PERKAWINANA SUKU BUGIS PERSPEKTIF URF, KONSTRUK SOSIAL** sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dengan lancar. Shalawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada suri tauladan kami, Nabi Muhammad saw. yang karena beliauulah kami tahu makna sebuah perjuangan dan kebenaran.

Penulis juga tak lupa untuk mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M..Pd.I, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas bimbingan, arahan serta pelayanan selama proses penyusunan tesis ini.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, MHI, selaku sekretaris Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus sebagai wali dosen penulis, juga atas bimbingan, arahan serta pelayanan selama proses penyusunan tesis ini.
5. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, atas arahan, bimbingan, kritik, saran dan waktunya sehingga tesis ini bisa selesai dengan baik.

6. Dr.Suwandi M.H, selaku Dosen Pembimbing II, juga atas arahan, bimbingan, kritik, saran dan waktunya sehingga tesis ini bisa selesai dengan baik.
7. Dosen penguji proposal , atas arahan dan bimbingannya guna kesempurnaan penulisan tesis ini.
8. Almarhum Ayah tercinta dan Ibuku tercinta , atas bantuan moril dan materil selama studi hingga tesis ini selesai.
9. Serta tak lupa segenap keluarga besarku baik dari jalur ibu maupun bapak.
10. Teman-teman seperjuangan kelas AS A angkatan 2015 yang bersama-sama penulis selama studi di pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Serta semua pihak yang membantu proses penyelesaian tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Malang, 17 Nopember 2017

Penulis,

Hafidz ayatullah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iv
LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN	v
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vii
ABSTRAK BAHASA ARAB	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Definisi Istilah.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Konsep Perkawinan Menurut Islam.....	16
a. Pengertian Perkawinan.....	16
B. Konsep Mahar Menurut Hukum Islam	18

a. Pengertian Mahar	18
b. Dasar Hukum Mahar.....	21
c. Macam-Macam Mahar.....	23
d. Mahar Perspektif KHI	25
e. Batas Minimal Mahar Ulama Fiqhi	26
f. Sifat-Sifat Mahar.....	27
g. Jenis Mahar di Indonesia	29
h. Tahapan Pelaksanaan Perkawinan Bugis.....	32
C. Tinjauan Umum Konsep <i>Urf</i>	34
a. Pengertian <i>Urf</i>	34
b. Macam-macam <i>Urf</i>	36
c. Syarat <i>Urf</i> sebagai landasan Hukum.....	37
d. <i>Urf</i> dan tradisi lokal	39
D. Hukum Adat.....	40
E. Pendekatan Etnografi	43
F. Konstruksi Sosial.....	44
G. Kerangka Berfikir	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
B. Kehadiran Peneliti.....	53
C. Latar Penelitian	55

D. Data dan Sumber Data Penelitian	56
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Analisis Data.....	59
G. Keabsahan Data	60
BAB IV PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN	62
A. Gambaran Umum Kabupaten Bone	62
B. Sejarah Kabupaten Bone.....	63
C. Agama dan Budaya di Kabupaten Bone	65
D. Latar Belakang Informan	67
E. Paparan Data	69
a. Sejarah Dui Menre	69
b. Respon Masyarakat Terhadap Dui Menre	70
c. Hukum Dui Menre	74
BAB V. PEMBAHASAN.....	76
A. Sejarah Dui Menre	76
a. Latar Belakang Dui Menre.....	76
B. Respon Masyarakat Terhadap Dui Menre Tinjauan konstruk Sosial ..	88
C. Hukum Dui Menre dalam Perkawinan Bugis Tinjauan <i>Urf</i>	101
BAB VI PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
C. Implikasi Teoritik.....	110

Lampiran-Lampiran.....	111
Daftar Pustaka	112
Riwayat Hidup	121
Pedoman Wawancara.....	122
Surat Bukti Penelitian	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Perkawinan manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal.¹ Bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Hal ini disebabkan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut menyangkut pula kehormatan.

Soerojo Wingjodipoero mengatakan bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki, bakal mempelai saja tetapi juga orang tua dan kedua belah pihak bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.² Perkawinan menurut ajaran agama Islam terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi diantaranya kewajiban mahar oleh suami kepada istri.

Cara yang dilakukan dalam melakukan pelamaran pada hakekatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan-perbedaanya terdapat alat atau sarana pendukung dari proses melamar.³ Bila mana peminangan atau lamaran telah diterima dengan baik oleh pihak yang dilamar, maka mungkin tidak sekaligus

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Cet, II Bandung: Alumni 1983), hlm, 221

²Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm 122.

³Soerjono Sukanto, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 223

mengakibatkan perkawinan, akan tetapi mungkin dilakukan pertunangan terlebih dahulu.

Salah satu model perkawinan yang sering mendapat perhatian adalah tradisi perkawinan adalah Bugis Bone. Perhatian itu tertuju pada” *Dui Menre*” sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki untuk terlaksananya suatu perkawinan. Padahal dalam pelaksanaan perkawinan yang berlaku umum dalam Islam tidak demikian, Kondisi inilah yang membedakan dengan pelaksanaan perkawinan yang ada di Suku Bugis. Sebelum kewajiban itu dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki, pihak keluarga laki-laki yang harus memenuhi kewajibannya dahulu terhadap pihak keluarga perempuan yaitu dengan memberikan *Dui Menre*.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar ditetapkan dalam al-Quran Surah An-nisa Ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁴

Dalam Inpres No 1/1991 tentang kompilasi hukum Islam tercantung pembahasan tentang mahar, bahwa mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian mahar ini hukumnya wajib yang mana jumlah jenis dan bentuknya disepakati oleh kedua

⁴Depertamen Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarata: Depertamen Agama,2002)

belah pihak. Adapun penentuan mahar wajib didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam Islam.⁵

Pada masyarakat Bugis Bone, budaya *Dui Menre* merupakan proses penentuan terlaksananya pesta perkawinan, budaya ini menimbulkan kegelisahan bagi laki-laki masyarakat Bugis, berkaitan dengan mahalannya yang akan diberikan oleh pihak laki-laki, sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat Bugis, persyaratan lebih banyak dibebankan kepada pihak keluarga laki-laki, bagi orang tua sederhana yang mempunyai anak laki-laki akan merasa gelisah oleh masalah pendanaan yang harus disediakan untuk *Dui Menre*.

Adat yang berlaku dalam masyarakat Bugis bertingkat-tingkat, sesuai dengan strata sosial atau pertalian bangsawan atau bukan bangsawan atau *tau sama*.⁶ Realita sosial yang ada di perkawinan di Kabupaten Bone, yakni adanya uang belanja merupakan syarat yang mengikat bagi berlangsungnya atau tidaknya pernikahan, di kalangan masyarakat Bone, pada umumnya sangat sensitif dan sangat menentukan diterimanya sebuah lamaran laki-laki kepada pihak perempuan.

Bahkan pemberian *Dui Menre* menjadi ukuran dari strata sosial calon mempelai perempuan dan menjadi ukuran dari keadaan sehari-harinya, akan tetapi jumlah *dui menre* sangat relatif berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, perkawinan Bugis masih mempunyai kental akan tradisi dan budaya. Hampir seluruh pembiayaan ditanggung oleh pihak laki-laki.

⁵Point D Pasal I Bab I Buku I dan Pasal 30 dan 31 Bab V Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Presindo,T,T) hlm,67

⁶Syarifuddin Latif, *Fiqhi Perkawinan Bugis Tellu Poccoe* (Jakarta: GP Press Jakarta, 2016), hlm.

Realita *Dui' Menre* yang diberikan kepada keluarga calon mempelai perempuan jumlahnya lebih banyak dari pada jumlah mahar. Terkadang, karena tingginya jumlah *Dui Menre* yang dipatok keluarga calon mempelai perempuan justru menimbulkan masalah. Diantaranya, banyak pemuda yang gagal menikah karena tidak dapat menyanggupi jumlah *Dui' Menre*. Bahkan yang lebih parah, tak jarang pasangan tersebut kawin lari atau masyarakat suku Bugis menyebutnya *silariang*.

Terkait dengan penelitian ini, kasus awal yang dikemukakan oleh penulis yaitu mantan wali kota pare-pare tercatat memberikan uang sebanyak 150 juta ditambah emas seberat 200 gram mobil mewah jenis Honda Civic Turbo dan sebuah rumah kepada sang isteri.⁷ Adapula pemuda Bugis Bone menikah dengan Gadis Jerman yakni Afrizal Rahmat anggapan Afrizal Rahmat *Dui Menre* gadis Bone terlalu banyak, tradisi pemberian ini berlaku secara luas pada masyarakat.

Saat ini, pemahaman sebagian besar masyarakat suku Bugis tentang pengertian *Dui' menre* menjadi momok tersendiri khususnya bagi kaum muda. Fenomena yang lain muncul kaum muda memandang *Dui Menre* ini sebagai hasil kesepakatan penetapan harga, sehingga budaya *Dui Menre* dipandang bersifat transaksional antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Pada hakektanya, dalam hukum perkawinan Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan *Dui Menre*. Kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam hanya memberikan mahar kepada calon istri. Oleh karena itu penulis tertarik

⁷https://www.geogle.co.id/amp/s/m.liputan6.com/hadiah/mewah/pernikahan/beda/generasi_dibone. Diakses pada tanggal 15 September 2017 pukul 15.53 WIB

melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan etnografi, *Urf* dan konstruk sosial sebagai teori untuk menganalisa tradisi perkawinan, yakni tradisi *Dui Menre* (uang belanja) dalam perkawinan suku Bugis Bone.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar pemikiran tersebut di atas, maka yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut

1. Bagaimana Sejarah *Dui Menre* dalam perkawinan Bugis di Kabupaten Bone ?
2. Bagaimana Respon masyarakat terhadap *Dui Menre* tinjauan konstruk sosial?
3. Bagaimana Hukum *Dui Menre* dalam perkawinan Masyarakat Bugis Bone tinjauan *Urf*?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah (*the goal of the research*) untuk mengetahui gambaran sesungguhnya.

1. Mengetahui, mendeskripsikan sejarah *Dui Menre* dalam perkawinan Bugis Bone.
2. Mengetahui, mendeskripsikan Respon masyarakat terhadap *Dui Menre* tinjauan konstruk sosial.
3. Mengetahui, medeskripsikan Hukum *Dui Menre* dalam perkawinan Bugis Bone tinjauan *Urf*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti berikutnya dan dapat memberikan subangsih pemikiran mengenai pentingnya

tradisi budaya sebagai perkembangan ilmu , memaknai maupun mengetahui modelisasi penetapan *Dui Menre* dalam pernikahan, dan memperkaya kajian dalam nilai-nilai lokal tradisi khususnya terkait *Dui Menre*.

2. Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi orang-orang yang belum mengetahui bagaimana makna proses dan tradisi *Dui Menre* sebagai kearifan lokal, hasil penelitian ini berguna bagi masyarakat Bone yang ingin melakukan pernikahan, makna *Dui Menre* serta nilai-nilai yang terkandung dalam upacara perkawinan Bugis Bone.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah meneliti melakukan penelusuran di sejumlah pustaka dari berbagai Universitas Islam dan hukum di Indonesia peneliti belum menemukan penelitian Tesis yang spesifik tradisi *Dui Menre* menggunakan pendekatan etnografi dan di analisis menggunakan *urf* serta Respon dalam pendekatan etnografi, tetapi peneliti mendapat beberapa penelitian yang agak relevan dengan yang akan di teliti diantaranya ialah:

1. Tesis Aris Nur Qadar 2015 di Universitas Sunan Kalajiga Jogjakarta yang berjudul dalam *konsep mahar perkawinan Muna* dalam penelitian ini adalah metode empiris dan metode analisis kualitatif dan mengambil penelitian di kabupaten Muna dengan menggunakan teori akomodasi hukum dengan dipertegas dengan *teori reception in complex* dan *receptive*. Hasil penelitian ini praktek mahar perkawinan adat muna berdasarkan stratifikasi yaitu golongan *kaoumu* (bangsawan) dengan 20 *boka*, golongan *walaka* (adat)

dengan 10 *boka* 10 suku, golongan *anangkolaki* dengan 7 *boka* dan 2 suku dan golongan *maradika* dengan 3 *boka* dan 2 suku.⁸

2. Penelitian Tesis oleh Abdul Kadir dengan judul penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan (Studi kasus pandangan pakar Hukum dan praktisi Kua Kabupaten Jember, 2013. Dalam penelitian ini merumuskan fokus penelitian pada pembahasan pandangan pakar hukum dan praktisi Kua Kabupaten Jember terhadap penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan serta jumlah rata-rata mahar dalam praktek perkawinan Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi untuk pengumpulan datanya. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi editing, klasifikasi, verifikasi data analisis dan konklusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 505 keatas jumlah mahar di kabupaten Jember adalah 100.000. Penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan menurut parat hukum setuju adanya batas minimal karena berdasar *Qiyas* dan sedangkan praktisi Kua tidak setuju adanya penerapan hukum tersebut Karena tidak ada dasar hukum dari perundang-undangan.⁹
3. Penelitian Tesis oleh Erna Ferina Manalu dengan judul Pernikahan sebagai Identitas diri (studi Fenomenologi tentang pernikahan campur Suku Batak dengan Suku lainnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 2012). Dalam

⁸ Aris Nur Qadar, *konsep Mahar perkawinan Muna* (Jogjakarta: Universitas Sunan Kalijaga Jogjakarta 2015)

⁹ Abdul Kadir, *Penerapan Batas Minimal Mahar dalam Peraturan Perundang-Undangan* Studi kasus pandangan pakar Hukum dan praktisi Kua Kabupaten Jember, 2013. (Malang: Universits Islam Negeri Malan, 2013)

penelitian ini merumuskan focus masalah penelitian pada bagaimana memaknai identitas diri dalam sebuah kehidupan pernikahan campur, pola komunikasi antar pribadi yang terjadi dalam sebuah pernikahan campur dan bagaimana adaptasi yang terjadi dalam sebuah pernikahan campur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Banjarmasin Kalimantan selatan. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa dalam sebuah pernikahan campur akan menggambarkan atau menghasilkan sebuah identitas baru dai pola penyesuaian komunikasinya dimana hasil dari penelitian yaitu, makna identitas diri dalam dalam sebuah pernikahan campur terbentuk karena budaya patrinileal dari pasangan dan karekteristik dalam memilih pasangan. Sehingga identitas diri dibedakan menjadi dua yaitu identitas diri diri sebelum (terbentuk dari karakter, budaya asal, lingkungan keluarga) dan setelah menikah (terbentuk dari pasangan, budaya pasangan, lingkungan pergaulan , pola komunikasi antar pribadi. Dalam pernikahan campur dilakukan dalam bentuk komunikasi. Dihasilkan tiga pola yaitu adaptif, inisiatif, dan dominan. Adaptasi yang terjadi dalam sebuah pernikahan campur dilakukan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Adapun bentuk adaptasi yang dilakukan yaitu adaptasi Bahasa, makanan, ritual, dan adat istiadat, agama serta pergaulan atau lingkungan.¹⁰

4. Adolf Ronsumbre, 2015 dalam tesis Studi tentang *makna Maskawin Suku Biak Numfor di kabupaten Biak Numfor propinsi Papua*, fokus penelitian ini

¹⁰ Erna Ferina Manalu, *Pernikahan Sebagai Identitas Diri Studi Fenomenologi Pernikahan Campur Suku Batak dan Suku Lainnya di Banjarmasin, Kalimantan selantan*, (Bandung: Universitas Padjajaran 2012)

adalah untuk melihat perubahan nilai dan fungsi mas kawin yang sudah bergeser dari nilai aslinya, perubahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial dan unsur-unsur kebudayaan asing. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi perubahan jumlah, perubahan nilai simbolis, serta perubahan jenis harta maskawin. faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah harta mas kawin adalah gensi keret dan gensi laki-laki. faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan nilai simbolis harta maskawin adalah sulitnya mendapatkan benda-benda tersebut. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi jenis harta maskawin adalah sulitnya mendapatkan *samfar* oleh sebab itu *samfar* tergantikan dengan uang.¹¹

5. Tesis Yanti Julia yang berjudul *Analisis yuridis penuntutan pengembalian Mahar akibat perceraian* (Studi putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 15/Pdt.G/2001/Ms-Aceh) fokus yang dibahas dalam penelitian ini mengenai dalam tesis ini latar belakang kewajiban pemberian mahar, faktor-faktor yang menyebabkan suami penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian dan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara perceraian. Teori yang digunakan dalam masalah ini adalah teori keadilan dan kemaslahatan, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative. Dalam penelitian yuridis normative tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundangan yurisprudensi dan pendapat ahli hukum, teknis pengumpulan data dalam tesis ini adalah kepustakaan dan wawancara. Hasil dari tesis ini adalah kewajiban pembayaran mahar

¹¹Adolf Ronsumbre, *Studi tentang makna maskawin Suku Biak Numfor di Kabupaten Biak Numfor propinsi Papua*, Tesis ini dipublikasikan(Sekolah Pasca Sarjana UGM Jogjakarta 2010)

dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yang terdiri dari alasan yuridis, dapat dilihat dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4, ayat 20, ayat 24 dan ayat 25 dan hadis . serta ijtihad kemudian KHI yang diatur dalam pasal 30.¹²

Letak perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dari segi substansinya yang sama-sama berpusat pada konteks masalah mahar atau pemberian, namun letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian diatas yaitu lokasi penelitian, pendekatan serta rumusan masalah yang di ajukan oleh penulis, pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi teori *Urf* sebagai pembanding.

Tabel 1.1: Orisinalitas Penelitian

Perbedaan serta persamaan penelitian dengan hasil penelitian terdahulu:

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Aris Nur Qadar Konsep praktek mahar perkawinan adat Muna, Tesis 2015	Kualitatif Tentang riset yang bersifat deskriptif, objek kajian tentang mahar	Tradisi muna yang menjadi objek kajian, tempat dan lokasi penelitian	Tradisi <i>Dui Menre</i> dalam pernikahan Suku Bugis Perspektif Etnografi
2	Abdul Kadir Penerpan batas	Sama-sama objek kajian	Fokus perbedaan	Tradisi <i>Dui Menre</i> dalam

¹² Yanti Julia, *Analisis yuridis penuntutan pengembalian Mahar akibat perceraian* (Studi putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 15/Pdt.G/2001/Ms-Aceh)

	minimal Mahar dalam perturan perundang-undangan (studi pandangan pakar hukum dan praktisi Kua kabupaten Jember	tesis tentang mahar	batas minimal mahar dalam peraturan perundangan	pernikahan Suku Bugis Perspektif Etnografi
3	Erna Ferina Manalu dengan judul Pernikahan sebagai Identitas diri (studi Fenomenologi tentang pernikahan campur Suku Batak dengan Suku lainya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan,	Sama- sama objek kajian tentang perkawinan adat	Fokus pada studi fenomenologi	Tradisi <i>Dui</i> <i>Menre</i> dalam pernikahan Suku Bugis Perspektif Etnografi
4	Adolf Ronsumbre makna Maskawin Suku Biak Numfor di kabupaten Biak Numfor propinsi Papua, Tesis, 2015	Membahas masalah mskawin atau pemberian	Suku biak Numfor di kabupaten Biak sebagi landasan observasi	Tradisi <i>Dui</i> <i>Menre</i> dalam pernikahan Suku Bugis Perspektif Etnografi
5	Yanti Julia yang	Sama-sama	Faktor yang	Tradisi <i>Dui</i>

berjudul <i>Analisis yuridis penuntutan pengembalian Mahar akibat perceraian</i> (Studi putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 15/Pdt.G/2001/Ms-Aceh	membahas masalah mahar	menyebabkan suami melakukan penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian dan pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian	Menre dalam pernikahan Suku Bugis Perspektif Etnografi
--	------------------------	---	--

Dari berbagai penelitian yang telah ada terdapat perbedaan yang jelas bahwa fokus penelitian ini tradisi Uang belanja yang tinggi, tujuannya sebagai wadah atau persepektif Etnografi maupun pendekatan sosial, yang meliputi kebudayaan terhadap masyarakat Kab. Bone.

F. Definisi Istilah

Agar mempermudah pemahaman penelitian ini terdapat beberapa Istilah atau konsep yang perlu didefinisikan untuk menyatukan persepsi pembaca dalam penelitian ini yaitu melakukan identifikasi masalah Melalui variable:

Tradisi adalah suatu perilaku yang ditanamkan oleh orang terdahulu atau nenek moyang yang masih diterapkan sampai sekarang. Di samping itu juga nilai mencakup arti yang luas, budaya, ekonomi, sosial.¹³

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata perkawinan adalah berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis.¹⁴, konsep perkawinan dalam suku bugis mempunyai banyak tahapan dan simbol-simbol serta makna.

Uang Belanja *Dui Menre* biasa diartikan dengan seserahan yang diberikan pihak laki-laki terhadap perempuan, uang hantaran, sebagai uang walimah dalam melaksanakan pesta pernikahan.

Suku Bugis adalah suku yang bermukim di propinsi Sulawesi selatan dan daerah yang akan saya teliti adalah suku Bugis yang ada di Kabupaten Bone.

pendekatan Etnografi adalah secara harfiah adalah praktik penulisan mengenai masyarakat, secara ideal etnografi berlaku mempermudah pemahaman kita tentang kebudayaan pada tingkat abstrak dan mendefinisikan esensi dari hakikat manusia

Urf perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan mendapatkan pengakuan oleh orang banyak.¹⁵

¹³ Depertamen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2001), hlm. 321

¹⁴ Depertamen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2001), hlm. 518.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 411

Konstruksi Sosial adalah teori yang menggali persoalan masyarakat dan yang diungkapkan.

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari VI bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional Orisinilitas Penelitian, kerangka berpikir dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Merupakan kajian pustaka yang memuat tentang: sejarah pemikiran etnografi, pijakan etnografi Pengertian dan Tujuan Fenomena mahar,

Bab III Metode penelitian, pada bab ini memuat tentang: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Latar Penelitian, Data dan Sumber data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Pengecekan Keabsahan Data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang otentik serta pemaparan data yang rinci dan jelas, serta menghantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab IV Mengemukakan hasil yang ditemukan dengan menggunakan metode etnografi dengan menjelaskan konsep kebudayaan serta tradisi Uang belanja *Dui Menre*

Bab V merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang Analisis hasil penelitian ini secara keseluruhan,

Bab VI kemudian dilanjutkan dengan memberi kesimpulan, saran-saran perbaikan dari kekurangan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KONSEP PERKAWINAN MENURUT ISLAM

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, hal ini tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁶ kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.”¹⁷

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hlm. 8

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 8

sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

Perkawinan adalah sesuatu perbuatan yang dipuji oleh Allah serta Rasulnya dan disenangi Allah dan Nabi. Pernikahan dalam literature fiqhi berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj*¹⁹ (زوج) kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi. Di dalam al-Qur'an banyak terdapat penjelasan masalah nikah seperti dalam surat An-nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي ﴿٣﴾

Artinya : *dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinlah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi.*²⁰

Demikian pula banyak terdapat kata *zawaj* dalam al-Qur'an dalam arti kawin seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: *maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) isterinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan isteri-isteri anak angkat mereka.*²¹

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) hlm. 2

¹⁹ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mujam Muqayis al-Lughah*, Juz III (Mesir: Maktab al-Babiy al-Halabi wa Awladuh, 1971), hlm.145.

²⁰ Departamen Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departamen Agama, 2002)

²¹ Departamen Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departamen Agama, 2002)

Secara arti kata nikah atau Zawaj berarti bergabung (ضم) hubungan kelamin (وطء) dan berarti juga akad, akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz. UU perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²² Berbagai aturan dalam hukum perkawinan terdapat hal-hal yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkawinan tersebut, Salah satunya adalah masalah mahar.

B. KONSEP MAHAR MENURUT HUKUM ISLAM

a. Pengertian Mahar

Mahar atau yang disebut juga *shadaqah* ialah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu *aqad* nikah. Hukum memberikan mahar itu adalah wajib dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada isterinya.²³ Mahar juga bisa diartikan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada perempuan ketika dilangsungkan *aqad* nikah.²⁴

Dalam istilah ahli fiqhi, disamping perkataan mahar, juga di pakai perkataan *shadaq*, *nihlah* dan *faridhah* dalam Bahasa Indonesia dipakai

²² Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar fiqhi* (Jakarta: kencana, 2003), hlm.93-95.

²³ Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar fiqhi* (Jakarta: kencana, 2003), hlm.97.

²⁴ Abd Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.1042.

maskawin.²⁵ Imam syafi,I mengatakan bahwa mahar adalah suatu yang wajib diberikan laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota tubuhnya.²⁶ Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disahkan bila istri dalam memberi maharnya karena malu, takut, maka tidak halal menerimanya .

Allah Swt berfirman : surah An-nisa ayat 20

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاتٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا



Artinya : dan jika kamu ingin mengganti isteri-isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?.

Mahar juga merupakan syarat sah nikah, bahkan imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberiknya adalah wajib.²⁷ menurut kompilasi Hukum Islam (KHI pasal 1 huruf d) mahar adalah pemberian

²⁵Kamal mukhtar, *Asas-Asas hukum Islam tentang perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang ,1994), hlm.81.

²⁶Abdur Rahman al-jaziri, *al-fiqhi ala Madzahib al-Arba'ah, Juz 4* (Bairut: Darul Fikr), hlm.94.

²⁷Tihami dan Sohari, *fiqhi Munakahat* (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm.38.

calon pria kepada calon mempelai wanita baik berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁸

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, Maskawin atau mahar adalah hak wanita, karena dengan menerima maskawin, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya, mempermahal maskawin adalah suatu hal yang paling di benci dalam Islam, karena mempersulit hubungan perkawinan diantara sesama manusia.²⁹ Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberikan hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (mas kawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainya atau siapapun walaupun sangat dekat denganya.

Ulama fiqhi pengamat mazhab memberikan definisi dengan rumusan tidak berbeda substansialnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanfi (sebagianya) mendefinisikan, bahwa mahar itu adalah

هو المال يجب في عقد النكاح علي الزوج في مقابلة البضع

Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.³⁰

2. Madzhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli. Menurut mazhab tersebut, isteri diperbolehkan menolak

²⁸Undang-undang perkawinan di Indonesia dilengkapi *kompilasi hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: arkola,t,th),hlm.179

²⁹Ibrahim Muhammad al- Jamal, *Fiqhi wanita*, Terj. Anshari Umar Sitanggal, (semarang: CV Asy Sifa,1998), hlm.373.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 85.

untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya

3. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun yang ditentukan oleh hakim.
4. Mazhab syafi'I mendefinisikan mahar sebagai suatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.³¹

b. Dasar Hukum Mahar

Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk memberika mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya.³² Ekualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar. Karena mahar bukan lambang jual beli tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan seklaigus tanggung jawab.

Mahar sebagai kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri, adapun dasar hukum diwajibkannya mahar sebagai berikut: surah An-Nisa ayat 4

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT.Intermasa, 2003), hlm.1042

³² Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan Rumah Tangga* ,(Kairo:Mesir: Erlangga,2008),hlm.12

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ حُلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³³

Maksud dari ayat diatas adalah berikanlah mahar kepada isteri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu.

Ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan ijmak. Mahar oleh para ulama di tempatkan pada syarat sahnya nikah. Dalil sabda Nabi yakni:

يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب الي اهلك فانضر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنضر ولو خاتما من حديد³⁴

Artinya: Ya Rasul Allah bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya denganya. Nabi berkata : apa kamu memiliki sesuatu, ia berkata :tidak ya Rasul Allah, Nabi berkata, pergilah kepada keluargamu mungkin kamu mendapatkan sesuatu, kemudian dia pergi dan segera kembali dan berkata: tidak saya memperoleh sesuatu ya Rasul Allah, Nabi berkata carilah walaupun hanya sebetuk cincin besi.

³³ Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama, 2002)

³⁴ Imam Muslim, *shohih Muslim* juz 5 (Dar al-Kutub Al-Imiyah Beirut, 1994), hlm. 64

Dari dasar hukum mahar tersebut jelaslah bahwa hukum memberi mahar itu adalah wajib. Artinya laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada isterinya itu, dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada isteri.

c. Macam macam Mahar

1. Mahar *al-musamma*

Mahar yang dinyatakan secara jelas dalam akad yang diberikan suami kepada isterinya sebelum dan sesudah perhelatan perkawinan, seperti pakaian pengantin, sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.

2. Mahar *al- Mitsl* ³⁵

Dalam menentukan mahar jenis ini terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama fiqhi. Ulama madzhab Hanafi mengemukakan bahwa mahar tersebut adalah sejumlah mahar yang mana nilainya sama dengan mahar yang diterima oleh perempuan yang menikahi dari pihak ayahnya (seperti adik, kakak perempuan dan kemakan ayah) karena itu, setiap daerah mempunyai ketentuan masing-masing standarisasi mahar yang sudah pasti dan dibentuk oleh masyarakat atau terkonteminasi dengan adat setempat.

³⁵ Muhammad Ali as-Sabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam* Juz I, (Cet.II: Damsyiq Syuriah: Maktat al-Gazaliy, 1977), hlm.379.

Ulama madzhab Hanbali menyatakan bahwa mahar *al-mitsl* itu adalah sejumlah mahar yang berlaku bagi keluarga wanita tersebut dari pihak ayah dan ibu (seperti adik/kakak, perempuan ayah/ibu) hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal. Ulama Madzhab Maliki dan Syafi'i menyatakan bahwa mahar *al-mitsl* itu dikembalikan dengan pada kebiasaan yang berlaku dengan keluarga tersebut ketika melangsungkan pernikahan seorang perempuan.

3. Mahar *Sirr*

Mahar ini dimaksudkan yang tidak diucapkan pada aqad nikah, namun telah disepakati jumlahnya sebelum aqad nikah dilangsungkan.³⁶ Adapun mahar *al-musamma* wajib dibayarkan suami sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam aqad, mengenai mahar *al-mitsl*, ulama menyatukan pendapat bahwa kewajiban membayar muncul dalam keadaan-keadaan tertentu misalkan dalam perkawinan tidak disebutkan jumlah dan jenis mahar oleh suami, kemudian mahar tidak bernilai harta dalam Islam misalnya minuman keras, narkoba dan Babi.³⁷

Dari dasar hukum mahar tersebut jelaslah bahwa hukum memberi mahar itu adalah wajib. Artinya arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum

³⁶Syamsuddin Aby Abdillah Muhammad bin Aby Bakar al-Maruf Qayyim al-Jauziyyah, *I'laam al-Muwaqqi'in anal-Alamin Juz III* (Bairut: al-Maktabat al-Ahriyyat, 1978), hlm.100.

³⁷Syarifuddin Latif, *Fiqhi Perkawinan Bugis Tellu Poccoe*, (Jakarta :GP Press Jakarta, 2016), hlm.42

wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literature ulama yang menempatkan sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan.

d. Mahar perspektif KHI

Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam Pasal-pasal, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama. Lengkapnya adalah sebagai berikut:.

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahan menjadi utang (calon) mempelai pria. Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Suami yang menalak istrinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istri. Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka

suami wajib membayar mahar misil. Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang.

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Pengaturan mahar dalam KHI bertujuan.³⁸

- a. Untuk menertibkan masalah mahar,
- b. Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan “rukun nikah”,
- c. Menetapkan etika mahar atas asas “kesederhanaan dan kemudahan”, bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status, dan gengsi,
- d. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

e. Batas Minimal Mahar pandangan Ulama Fiqhi

Ulama sepakat bahwa nas tidak menentukan jumlah mahar yang harus dibayarkan seorang suami terhadap istrinya.

³⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.40.

Madzhab maliki, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zhuaili dalam *syarh al-Shagir* mengatakan bahwa mahar mempunyai batas minimal, yaitu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham, konsep batasan mahar persefktif madzhab ini dapat dijabarkan bahwa adanya penghormatan lebih kepada perempuan,³⁹ dan halal untuk digauli.

Ulama madzhab Syafi'I dan Hambali menyatakan bahwa tidak ada batas minimal mahar tersebut. Kriteria mahar yang mereka kemukakan adalah setiap yang bernilai harta dan sah diperjualbelikan boleh dijadikan mahar. Jika dijadikan mahar itu sesuatu yang tidak bernilai harta, maka suami tersebut wajib membayar mahar *al-mitsl*

Akan tetapi apabila suami tidak mampu membayar mahar, menurut ulama madzhab Hanafi dan Hambali, maka istri tidak berhak untuk menuntut pembatalan pernikahan, baik sebelum senggama maupun setelah senggama. Hak isteri adalah hanya menolak ajakan suami untuk bersenggama. Menurut madzhab Maliki dan Syafi,I wanita itu berhak untuk menuntut pembatalan perkawinan tersebut sebelum terjadi senggama.⁴⁰

f. Sifat-sifat Mahar

Mahar berupa uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainya yang mempunyai harga.⁴¹ Adapun syarat-syarat yang boleh di dijadikan mahar sebagai berikut:

³⁹Wahbah Zhuaili, *al-Fiqhi Islam wa Adilatuhu* (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), hlm.257.

⁴⁰Syarifuddin Latif, *Fiqhi Perkawinan Bugis Tellu Poccoe* (Jakarta :GP Press Jakarta, 2016), hlm.39.

⁴¹Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqhi Lima Madzhab* ,(Jakarta: Penerbit Lentera, 2007),hlm. 365

1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya
2. Barang itu milik sendiri secara kepemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya saja dan tidak zatnya umpamanya barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan mahar
3. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada ditanganya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar, seperti burung yang terbang di udara.

Mengenai sifat-sifat mahar, fuqaha telah sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang kenal sifatnya, yakni tertentu jenis, besar, dan sifatnya.⁴² Kemudian mereka berselisih pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan “*Aku kawinkan engkau dengan dia (wanita) atas (mahar) seorang hamba atau pelayannya,*” tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang denganya dapat ditentukan harganya.

Imam malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa bahwa perkawinan dengan cara seperti itu diperbolehkan. Apabila terjadi perkawinan seperti ini maka imam malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis dari apa yang disebutkan untuknya. Sedang imam Abu Hanifah berpendapat bahwa

⁴² Ibnu Rusd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid* II, (Semarang : As-Syifah, 1990) hlm. 393.

pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya (yakni harga hamba atau pelayan itu), sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak membolehkan.

Berlakunya kewajiban mahar itu ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya ialah walaupun putus perkawinan atau kematian seseorang di antara suami isteri terjadi *dukhul* namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad.⁴³

Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban material, diberlakukannya mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam yakni.⁴⁴ Menghalalkan hubungan antara pria dan wanita dikarenakan keduanya saling membutuhkan, memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian, sebagai kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri.⁴⁵ Serta menunjukkan pentingnya dan posisi akad, serta menghargai dan memuliakan perempuan.⁴⁶

g. Jenis Mahar di Indonesia

Pada masa terakhir ini di Indonesia biasanya mahar ini telah dilaksanakan dengan memberikan sebuah al-Qur'an atau terjemahan al-Qur'an atau

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 87

⁴⁴ Amiur Nurdin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 66

⁴⁵ NurJannah, *Mahar Perkawinan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), hlm. 55-56

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), hlm. 232

seperlengkapan mukenah untuk shalat. Disamping itu adakalanya dibarengi juga dengan sekedar perhiasan sebetulnya cincin untuk sang isteri. Menurut ketentuan departemen Agama, mahar dibuat sedemikian ringanya sehingga tidak menghalangi perkawinan, misalnya sebanyak Rp.25 (dua puluh lima rupiah). Ini tidak perlu menghinakan perempuan yang akan dikawini, akan tetapi mempermudah dalam melakukan ibadah.⁴⁷

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam al-Quran dan demikian pula dalam hadis Nabi. Dalam al-Quran contoh mahar bentuk jasa ialah mengembalikan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qasas} ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Berikanlah dia (syuaib). sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah urusanmu.⁴⁸

Berbicara masalah mahar dan jenis yang ada di Indonesia sangat berbeda akan tetapi esensinya sama yaitu harta pemberian.

⁴⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 8.

⁴⁸ Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama, 2002)

Suku Banjar berasal dari provinsi Kalimantan Selatan. Pemberian mahar di wilayah ini dikenal dengan sebutan jujuran. Tradisi pernikahan disini sepenuhnya mengandalkan pembiayaan dari sang calon laki-laki. Calon laki-laki tidak hanya memberikan mahar tetapi juga membiayai pesta pernikahan yang dilangsungkan oleh pihak sang calon wanita. Jumlahnya pun tidak sedikit, masyarakat setempat mematok antara 5 juta hingga 20 juta. Bahkan ada yang lebih dari itu. Jumlah itu tentu belum termasuk pemberian barang-barang lainnya. Banyaknya undangan yang akan hadir juga akan disesuaikan dengan jumlah uang yang diberikan. Semakin sedikit maharnya, maka semakin sedikit pula orang yang diundang.

Aceh atau yang dikenal dengan kota serambi mekkah juga merupakan pemberian mahar termahal. Besaran mahar ditentukan dalam emas yang dikenal dengan nama Mayam. Satu mayam adalah sebanyak 3.3 gram emas atau setara dengan uang 1,75 juta rupiah. Pemberian mayam adalah kewajiban dan setidaknya calon mempelai laki-laki memberikan 25 Mayam atau paling rendah 6 juta rupiah. Nilai yang cukup besar bagi seorang yang berpenghasilan rendah. Jumlah Mayam yang dipatok oleh keluarga calon wanita adalah ditentukan oleh tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, pekerjaan calon dan juga kedudukan dari keluarga calon mempelai.⁴⁹

Padang Pariaman di Sumatra Barat adalah juga menerapkan tradisi mahar yang tidak sedikit. Sama dengan Aceh, di Padang juga menggunakan emas yang

⁴⁹ <http://www.boombastis.com/tradisi-mahar-aceh/80532> diakses pada tanggal 3 mei

2017 pada pukul 21.00 wib

dikenal dengan sebutan Japuik. Alat ukurnya disebut Ameh dimana satu Ameh adalah 2.5 gram emas. selain ditentukan oleh tingkat pendidikan calon mempelai wanita, besaran mahar yang diberikan juga ditentukan oleh strata social keluarga calon mempelai perempuan.

Nias Cukup berbeda dengan di kebanyakan wilayah di Indonesia, Nias menerapkan besaran mahar dengan alat ukur babi. Jadi, calon mempelai laki-laki memberikan babi sebagai mahar karena hewan ini dianggap merupakan alat ukur kemakmuran di wilayah tersebut. Satu ekor babi biasanya diharganya satu juta rupiah. Dan dalam sebuah pernikahan, jumlah babi yang diberikan sebagai mahar bisa mencapai 30 ekor yang setara dengan 30 juta rupiah. Kebanyakan masyarakat Nias adalah seorang petani, akan teras cukup berat apabila harus memenuhi mahar pernikahan yang cukup mahal.

Dalam masyarakat Muna mengenal juga system stratifikasi social sebagai mana dalam Agama Hindu, sistem stratifikasi ini tersebut ditetapkan pada masa kerajaan Sugi Manuru, Raja sugi manuru adalah seorang raja besar yang sering melakukan perjalanan ke kerajaan yang tetangga misalnya Buton, Konawe sampai ke Ternate, dalam Sistem kerajaan ini mahar biasa disebut dengan Boka.⁵⁰

h. Tahap Pelaksanaan Perkawinan Bugis Bone.

1. Madduppa Botting

Madduppa Botting secara leksikal dapat diartikan dengan menjemput pengantin, bagi masyarakat Bone penganting laki-laki yang akan melangsungkan

⁵⁰ <https://formuna.wordpress.com/2011/03/14/kawin-mawin-menurut-adat-muna/> diakses pada tanggal 3 mei 2017 pada pukul 21.00 wib

akad pernikahan di rumah pengantin perempuan dilakukan prosesi penjemputan dahulu. Keberangkatan mempelai laki-laki ke tempat mempelai perempuan biasanya dilengkapi dengan *bali botting* dan *passeppi botting* yang terdiri dari dua orang laki-laki dan dua orang perempuan.⁵¹

Bali botting dan *passepi Botting* biasanya diambil dari keluarga terdekat dikarenakan filosofi sejarah atau histori dikarenakan dahulu merupakan suasana perang dan tidak kondusif, apabila terjadi apa-apa dengan mempelai laki-laki maka *passepi botting* yang akan menggantikan mempelai laki-laki untuk melangsungkan perkawinan.

2. *Mapenre Botting*

Istilah *mapenre botting* terdiri dua kata yakni *mapenre* artinya naik, *botting* artinya penganting dengan demikian *mapenre botting* secara arti luas adalah mengatarkan pengantin laki-laki ke rumah mempelai perempuan untuk melaksanakan acara akad nikah.

3. *Ripakawing* (akad Nikah)

Akad Nikah adalah proses yang sangat menentukan untuk mempersatukan atau membuka sinyal pengahalang antara kedua mempelai yang sebelumnya tidak terikat hak dan kewajiban sebagai suami istri. Akad nikah dipandang sebagai suatu yang sacral dikarenakan menghalalkan yang haram dan membolehkan yang dilarang acara akad nikah dipimpin oleh *Qadhi*

4. *Mappasikerawa*

⁵¹ Syarifuddin Latif, *Fiqhi Perkawinan Bugis Tellu Poccoe*, (Jakarta: GP Press Jakarta, 2016), hlm 112

Selesai akad nikah dilaksanakan, pengantin laki-laki yang dituntung oleh seorang laki-laki sebagai *Amang Botting* untuk masuk ke kamar pengantin perempuan untuk dipertemukan. Pada acara *mappasiluka Amang Botting* mempunyai peranan penting dan menentukan bagi kelanggenan perkawinan suami istri, karena berhasil tidaknya pengantin laki-laki tergantung dari sentuhan pertama ketika acara *mapasiluka* oleh karena itu *Amang Botting* biasanya dipercayakan kepada orang lain yang mempunyai keahlian khusus.⁵²

C. TINJAUAN UMUM KONSEP URF

a. Pengertian Urf

Kata *urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁵³ *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.⁵⁴ *Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *urf* perkataan maupun *urf* perbuatan.⁵⁵ Ulama *Ushuliyin* memberikan definisi :

Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan.⁵⁶ Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu '*urf*' dan adat. Kedua

⁵² Syarifuddin Latif, *Fiqhi Perkawinan Bugis Tellu Poccoe*, (Jakarta: GP Press Jakarta, 2016), hlm119

⁵³ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), hlm.167

⁵⁴ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), hlm. 416.

⁵⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hlm.77

⁵⁶ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, cet-1, 2008), hlm.110

kata ini perbedaanya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional.

Kemudian *urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.⁵⁷ Adapun makna *urf* secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁵⁸

Sedangkan '*urf*' dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *urf* berasal dari kata *arafa*, *ya'rifu* yang mempunyai derivasi 7 kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari '*ad* derivasi kata *al-'adah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaanya.⁵⁹

Sedangkan Contoh '*urf*' perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak (*walad*) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Contoh '*urf*' perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab qabul, kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya.⁶⁰

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.138

⁵⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), hlm 209.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 387

⁶⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), hlm 134.

b. Macam- Macam *Urf*

Para ulama ushul membagi *urf* menjadi tiga macam:

1. Dari segi objeknya *urf* dibagi kepada : kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al- 'Urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.⁶¹ *'urf*.⁶²

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al- 'urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.

2. Dari segi cakupannya *urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

Kebiasaan yang bersifat umum (*al- 'urf al- 'am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad *istishna'*

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* , (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 364

⁶² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* , hlm.139.

(perburuhan). Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

Ulama⁶³ Madzab Hanafi menetapkan bahwa *'urf* ini (*'urf 'am*) dapat mengalahkan *qiyas*, yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf*. *'urf* ini dapat men-takhsis nash yang *'am* yang bersifat *zhanni*, bukan *qath'i*. Di antara meninggalkan keumuman dari *nash zhanni* karena adanya *'urf* ialah larangan Nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi *'urf* (tradisi).⁶³

Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.⁶⁴ Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu *'urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu.⁶⁵

c. Syarat *urf* sebagai landasan hukum

Urf mengandung kemaslahatan yang logis, Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *sahih* sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

⁶³ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), hlm.418

⁶⁴ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, hlm.419

⁶⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), hlm 135

Urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.

Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian. Berarti *urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara *urf* yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar.

Ternyata kemudian '*urf* di tempat itu mengalami perubahan dan orang-orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada '*urf* yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada '*urf* muncul kemudian.

d. Urf dan Tradisi Lokal

Pengakuan atas *urf* sebagai salah satu dasar hukum berarti juga menunjukkan tidak adanya maksud membangun masyarakat yang sama sekali baru dalam segala aspeknya. Hukum Islam masih mengakui “kontinuitas” dan “perubahan” serta “pengembangan” dengan masa sebelumnya, dalam hukum, adat istiadat, sistem nilai dan pola hidup, baik Arab atau wilayah-wilayah baru lainnya.

Keterbukaan Islam yang diwujudkan dalam otoritas *urf* dalam hukum Islam menjadi dasar epistemologi penting, karena bagaimanapun *nash* tetaplah terbatas dan tidak merinci segala hal, ditambah dengan kehidupan yang terus berkembang dan melahirkan tradisi, berikut persoalan baru. Sementara di sisi lain *urf* sangat terkait dengan kemaslahatan suatu masyarakat yang memiliki *urf* tersebut. Tetap memberlakukan *urf* dan merupakan bagian memelihara masalah. Karena salah satu bentuk kemaslahatan, tradisi positif yang telah berlaku dan kerab di tengah masyarakat dari generasi ke generasi.⁶⁶

Urf meniscayakan pemahaman yang tidak harfiah atas *nash*. Pemahaman yang diperlukan adalah pemahaman yang menyeluruh sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*. Oleh karena itu, *urf* yang diakui walaupun berseberangan dengan *nash* secara harfiah, tapi tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*, dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Hukum Islam akan lebih fleksibel dan dapat menyentuh persoalan yang lebih luas.

⁶⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Madkal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 169

D. Hukum Adat

Istilah Hukum Adat berasal dari terjemahan *Adatrecht*, yang mula-mula dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven. Istilah yang dipergunakan sebelumnya dalam perundangundangan adalah Peraturan Keagamaan (*Godsdienstige Wetten*) karena pengaruh ajaran *Receptio in Complexu* dari Van Den Berg dan Salmon Keyzer.

Menurut Soepomo, istilah Hukum Adat dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legeslatif (*non statutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan seterusnya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*). Hazairin menyatakan, bahwa dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat maka Hukum Adat adalah hukum yang berurat berakar pada kesusilaan. Kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Nasional tahun 1975 yang diselenggarakan atas kerja sama BPHN dan Fak. Hukum UGM mendefinisikan Hukum Adat sebagai :Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI yang di sana sini mengandung unsur agama).

Hukum Adat mempunyai kekhususan yang menjadi ciri-cirinya dan membedakannya dengan hukum lain, yaitu:

1. Keagamaan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, dan hal itu menjiwai hukum yang diciptakannya, yaitu Hukum Adat. Dalam perbuatan hukum seperti pembukaan tanah, perkawinan tampak jelas adanya sifat religius itu.

2. Kebersamaan

Berbeda dengan hukum barat yang berpusat pada individu, maka hukum adat berpusat kepada masyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan, sedangkan kepentingan individu diliputi oleh kepentingan bersama (bermuatan publik). Hal itu dapat dilihat misalnya pada rumah gadang dan tanah pusaka di Minangkabau, tanah dati di Ambon, tanah Karang Desa dan Ayahan Desa di Bali. Namun demikian pengutamaan kepentingan bersama itu bukan berarti kepentingan perorangan diabaikan.

3. Tradisional

Kata "tradisional" berasal dari kata benda "tradisi" yang menurut Myror Wemwr berarti: *"the biliefs andpracticies handed down from the past, as we reinterpret our past, the tradition change"*. Hukum Adat pada hakekatnya adalah tradisi juga, yaitu praktek kehidupan warga masyarakat dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang dianggap benar oleh norma-norma yang diciptakannya sendiri dan diberi daya memaksa dengan sanksi bagi yang melanggarnya, norma yang dipraktekkan tersebut berasal dari warisan masa lalu yang selalu

diperbaharui dengan diadakan reinterpretasi agar sesuai dengan tuntutan jaman dan keadaan serta perubahan masyarakat. Maka Hukum Adat yang tradisional itu tidak statis.

4. Konkrit

Sifat hubungan hukum dalam Hukum Adat adalah konkrit, artinya nyata, terang, dan tunai, tidak samar-samar, dapat dilihat, diketahui, disaksikan dan didengar orang lain, misalnya pada "ijab kabul", pemberian panjer dan peningset sebelum terjadinya jual beli dan perkawinan.

5. Dinamis dan plastis

Dinamis artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan masyarakat, sedangkan plastis dapat menyesuaikan diri dengan keadaan.

6. Tidak dikodifikasi

Hukum Adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada yang tertulis seperti awig-awig di Bali. Karena bentuknya yang tidak tertulis maka mudah berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat jika mereka menginginkannya.

7. Musyawarah dan Mufakat

Hukum Adat mementingkan musyawarah dan mufakat dalam melakukan perbuatan dan hubungan hukum di dalam keluarga, kekerabatan dan masyarakat bahkan dalam penyelesaian sengketa. Hukum Adat, menurut Koesnoe, sebagai hukum rakyat pembuatnya rakyat sendiri, mengatur kehidupan mereka yang terus

menerus berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai temu rasa dan temu pikir lewat musyawarah. Hal-hal lama yang tidak dipakai diubah atau ditinggalkan secara tidak mencolok. Ciri-ciri kebersamaan, tradisional, dinamis, plastis, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat adalah saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain.

E. Pendekatan etnografi

Metode etnografi merupakan cabang dari antropologi dan diperbaharui oleh James P. Spradley mendefinisikan budaya sebagai sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar, yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia sekeliling mereka dan sekaligus menyusun strategi perilaku dalam menghadapi dunia sekeliling mereka.⁶⁷

Etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan, Kebudayaan adalah suatu konsep yang membangkitkan minat, secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna dan diwariskan dari generasi ke generasi, melalui usaha dan kelompok, budaya menampilkan diri, dalam pola-pola Bahasa dan bentuk kegiatan dan perilaku, gaya berkomunikasi, objek materi, budaya berkesinambungan dan hadir dimana-mana, budaya juga berkenaan dengan bentuk fisik serta sosial yang mempengaruhi lingkungan.⁶⁸

⁶⁷James P. Spradley, *Metode Etnografi* penerjemah Misbah Zulfah Elizabeth, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm.xiv

⁶⁸Ahmad Sahibuddin, *Komunikasi AntarBudaya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm.19

Dalam etnografi mempunyai peran bahasa, bahasa menyerap pertemuan peneliti dengan informan, dalam upaya menemukan realitas budaya atau tradisi suatu kelompok tertentu maka etnografer menghadapi suatu pertanyaan penting, yakni Bahasa apa yang akan digunakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencatat makna-makna yang ditemukan.⁶⁹

Dalam etnografi mempunyai informan, seorang informan adalah seorang pembicara asli yang berbicara dengan mengulang kata-kata, frasa, dan kalimat dalam Bahasa atau dialektiknya sebagai model imitasi dan sumber informasi. Informan merupakan pembicara asli (*native speaker*) oleh etnografer informan diminta untuk berbicara dalam Bahasa dialeknya sendiri.⁷⁰

F. Konstruksi Sosial

Dua istilah dalam sosiologi pengetahuan Berger adalah kenyataan dan pengetahuan. Berger dan Luckmann mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman kenyataan dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat didalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*Being*) yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.⁷¹

Menurut Berger dan Luckmann, terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas obyektif.

⁶⁹James P. Spradley, *Metode Etnografi* penerjemah Misbah Zulfah Elizabeth, (Yogyakarta: Tiara Wacana,1997), hlm.25

⁷⁰James P. Spradley, *Metode Etnografi* penerjemah Misbah Zulfah Elizabeth, (Yogyakarta: Tiara Wacana,1997), hlm.39-40.

⁷¹Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190), hm.1.

Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi.⁷²

Realitas subyektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan obyektivikasi dan memunculkan sebuah konstruksi realitas obyektif yang baru.⁷³

Berger dan Luckmann mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama.⁷⁴

Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek kata, Berger dan Luckmann mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat

⁷² Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.301.

⁷³ Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.301.

⁷⁴ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 14-15

dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.⁷⁵

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia dengan demikian agama, agama mengalami proses objektivasi, seperti ketika agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya.⁷⁶

Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi kedalam diri individu, sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.⁷⁷

Momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis. Proses dialektika ketiga momen tersebut, dalam konteks ini dapat dipahami sebagai berikut:

1. Eksternalisasi

Proses ini diartikan sebagai suatu proses pencurahan kedirian manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun

⁷⁵ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap* Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 14-15

⁷⁶ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190), hlm 33-36.

⁷⁷ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190), hlm 33-36.

mentalnya. Atau dapat dikatakan penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya.

Proses Eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang telah ada mendahului setiap perkembangan organism individu. Tatanan sosial yang terjadi secara terus-menerus dan selalu diulang ini merupakan pola dari kegiatan yang bisa mengalami proses pembiasaan (*habitualisasi*). Tindakan-tindakan yang dijadikan pembiasaan ini tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi individu dan diterima begitu saja.⁷⁸

Pembiasaan ini membawa keuntungan psikologis karena pilihan menjadi dipersempit dan tidak perlu lagi setiap situasi didefinisikan kembali langkah demi langkah. Dengan demikian akan membebaskan akumulasi ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh dorongan-dorongan yang tidak terarah. Proses pembiasaan ini mendahului setiap pelebagaan. Manusia menurut pengetahuan empiris kita, tidak bisa dibayangkan terpisah dari pencurahan dirinya terus menerus kedalam dunia yang ditempatinya.⁷⁹

Dalam momen eksternalisasi, realitas sosial ditarik keluar individu. Didalam momen ini, realitas sosial berupa proses adaptasi dengan teks-teks suci, kesepakatan ulama, hukum, norma, nilai dan sebagainya yang hal itu berada

⁷⁸ Peter L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 4-5.

⁷⁹ Peter L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 4-5.

diluar diri manusia. sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara teks tersebut dengan dunia sosio-kultural.

2. Momen Objektivasi

Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Dalam pelembagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelembagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.⁸⁰

Selain itu, obyektivitas dunia kelembagaan adalah obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia. proses dimana produk-produk aktivitas manusia yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat obyektive adalah obyektivitas. Dunia kelembagaan merupakan aktivitas manusia yang diobjektivasikan dan begitu pula halnya dengan setiap lembaganya.⁸¹

Masyarakat adalah produk dari manusia. Berakar dalam fenomena eksternalisasi yang pada gilirannya didasarkan pada konstruksi biologis manusia itu. Transformasi produk-produk ini kedalam suatu dunia tidak saja berasal dari manusia, tetapi yang kemudian menghadapi manusia sebagai suatu faktasitas diluar dirinya, adalah diletakkan dalam konsep obyektivitas. Dunia yang

⁸⁰ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), hlm. 44.

⁸¹ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190), hlm 87

diproduksi manusia yang berada diluar sana memiliki sifat realitas yang obyektif. Dan dapat juga dikatakan bahwa masyarakat merupakan aktivitas manusia yang diobyektivasikan.⁸²

3. Momen Internalisasi

Internalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subyektif menafsirkan realitas obyektif. Atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif kedalam struktur-struktur dunia subyektif. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif.

Internalisasi ini berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, selain itu proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.⁸³

Sosialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari

⁸² Peter L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, (Jakarta: LP3ES,1991), hlm11-14.

⁸³ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190),hlm 187

proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer.⁸⁴

Dalam proses sosialisasi, terdapat adanya *significant others* dan juga *generalized others*. *Significant others* begitu *significant* perannya dalam mentransformasi pengetahuan dan kenyataan obyektif pada individu. Orang-orang yang berpengaruh bagi individu merupakan agen utama untuk mempertahankan kenyataan subyektifnya. Orang-orang yang berpengaruh itu menduduki tempat yang sentral dalam mempertahankan kenyataan. Selain itu proses internalisasi yang disampaikan Berger juga menyatakan identifikasi. Internalisasi berlangsung dengan berlangsungnya identifikasi.⁸⁵

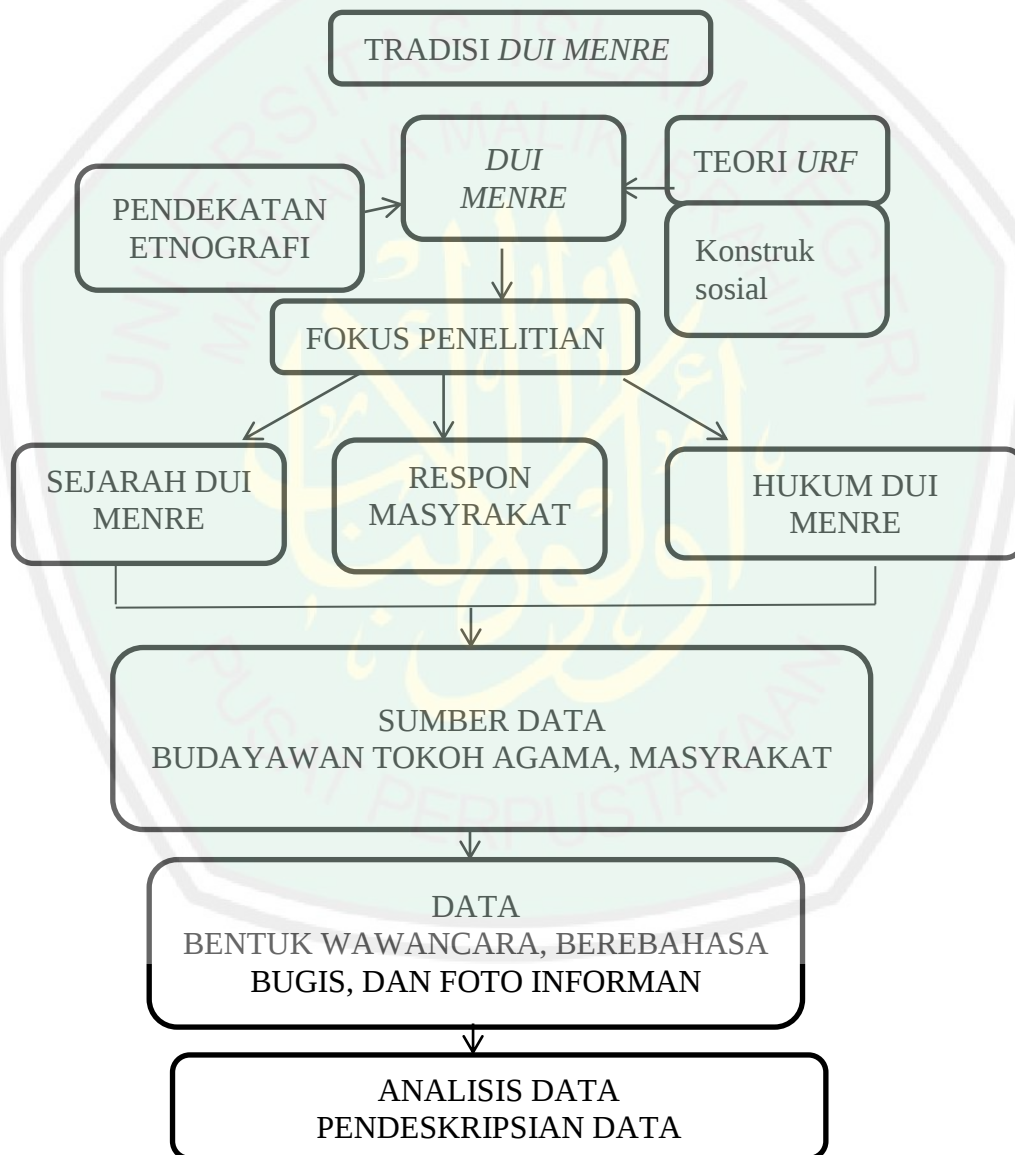
Adapun fase terakhir dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsure kunci dari kenyataan subyektif, yang juga berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi mempengaruhi bentuk identitas seorang individu, apakah identitas itu dipertahankan, dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang. Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat.

⁸⁴ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190), hlm 188

⁸⁵ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190), hlm 189 -190

G. KERANGKA BERFIKIR

Kerangka berfikir sangat penting dalam penelitian, sebab kerangka berfikir dapat menggambarkan alur Pikiran peneliti untuk itu menyusun kerangka pemecahan masalah berdasarkan teori yang dikaji:



Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah tradisi Uang belanja atau *Dui Menre* yang di terapkan di masyarakat bugis, namun yang menjadi sorotoan adalah terlalu beberapa ritual atau tahapan *Dui Menre* dalam penerapan di dalam pernikahan. Peneliti melakukan pendekatan etnografi memulai dengan memasuki kebudayaan, dan berinteraksi langsung dengan beberapa informan yang akan diwancarai yang berada di Kabupaten Bone.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif etnografi, yaitu penelitian yang berfokus pada kelompok yang memiliki kebudayaan, pendekatan penelitian etnografi merupakan suatu desain kualitatif yang penelitiannya mendeskripsikan perilaku, dan menafsirkan pola dari nilai, perilaku, keyakinan dan Bahasa suatu kelompok berkebudayaan.

Sebagai proses, etnografi melibatkan pengamatan yang luas terhadap kelompok tersebut, sering kali melalui pengamatan partisipan, yang penelitiannya menenggelamkan diri dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut, mengamati dan mewancarai para partisipan dalam informan tersebut. Para etnografer mempelajari makna dan perilaku, Bahasa, dan interaksi, di kalangan para anggota informan berkebudayaan yang sama.⁸⁶

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif etnografi merupakan penelitian yang instrumen utama ialah penelitian kebudayaan atau tradisi, Sehingga penelitian etnografi mendeskripsikan bagaimana kelompok kebudayaan berjalan dan untuk mengeksplorasi berbagai sumber. Mengidentifikasi dan menentukan suatu

⁸⁶Jhon W. Creswell, *penelitian Kualitatif dan Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014), hlm.126.

kelompok berkebudayaan sama yang hendak dipelajari, etnografer perlu mengamati dan berbincang dengan kelompok atau masyarakat yang akan diteliti.

Menyeleksi berbagai tema, permasalahan atau teori kebudayaan yang hendak dipelajari dari kelompok tersebut. Tema, permasalahan, atau teori ini menyediakan suatu kerangka pengarah bagi studi tentang kelompok yang berkebudayaan sama. Sang etnografer memulai dengan studi, mempelajari aktivitas dan interaksi masyarakat di lingkungan yang umum dan melihat pola yang meluas, misalnya siklus kehidupan peristiwa, dan tema kebudayaan.⁸⁷ Kemudian etnografer atau peneliti medeskripsikan persepektif holistik tentang sejarah, agama, politik, ekonomi, dan lingkungan dari kelompok tersebut.

Mengumpulkan informasi dalam konteks atau lingkungan dimana kelompok tersebut hidup, dalam hal ini disebut kerja lapangan para etnografer, dengan mendatangi tempat penelitian, mengamati kehidupan sehari-hari dari individu yang tinggal ditempat itu, peneliti etnografi harus menunjukkan kepekaan dalam kerja lapangan.

Dari banyak sumber data yang telah dikumpulkan, etnografer menganalisis data tersebut untuk menyusun deskripsi tentang kelompok berkebudayaan, kemudian etnografer berlanjut pada analisi pola atau topik yang memperlihatkan bagaimana kelompok atau masyarakat tersebut berjalan dan diakhiri suatu gambaran tentang bagaimana suatu sistem berjalan.

⁸⁷ Jhon W. Creswell, *penelitian Kualitatif dan Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014), hlm.132

Menyusun rangkaian aturan atau teori tentang bagaimana kelompok berkebudayaan tersebut berjalan sebagai hasil akhir dari analisis. Hasil akhirnya adalah potret kehidupan yang holistik dari kelompok tersebut yang mencakup pandangan dari para partisipan (*emis*) dan juga pandangan dari peneliti (*etis*).⁸⁸

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Bone Sulawesi Selatan karena sesuai realita. Prodak pernikahan yang mempertahankan kebudayaan serta tradisi sangat kental, mempunyai sarat makna, bagaimana masyarakat masih mempertahankan budaya *Dui Menre*, yang jumlah terkadang memberatkan pihak laki-laki, contoh kasus seperti ini masih banyak yang ditemukan oleh peneliti hanya se akan-akan bertujuan sebagai ajang gengsi dan memberatkan laki-laki tentang tingginya kadar *Dui Menre* di Bone.

Konsep mahar dalam Islam tidak boleh memberatkan pihak laki-laki dalam melaksanakan suatu pernikahan. Dalam beberapa ayat al-Qur'an menjelaskan bahwa proses perkawinan tidak harus memberatkan, cukup dengan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak dan mampu memenuhi aqad perkawinan pun bisa dilaksanakan tidak mesti mengikuti kebiasaan atau adat setempat.

⁸⁸ Jhon W. Creswell, *penelitian Kualitati dan Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014), hlm.134.

D. Data dan Sumber Data penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.⁸⁹ Jika dilihat dari sumber pengambilanya data di bagi dua yaitu:

1. Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian ini data primer ialah hasil observasi lapangan.
2. Data sekunder ialah adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.⁹⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian etnografi ini alur penelitian maju bertahap, pada umumnya menetapkan informan, mewancarai informan, membuat catatan etnografi, mengajukan pertanyaan deskriptif, dari semua hal tersebut bisa dilakukan dengan observasi dan interview.

Pengumpulan data observasi dan interview sebagai berikut:

1. Menetapkan informan

Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi informan, namun tidak setiap orang dapat menjadi informan yang baik. Hubungan antara etnografer dengan informan penuh dengan kesulitan, salah satu tantangan besar dalam melakukan etnografi adalah memulai, mengembangkan dan mempertahankan hubungannya dengan informan yang produktif.

⁸⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.107.

⁹⁰Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta:Bumi Aksara, 2004), hlm.19.

Informan yang baik adalah menegetahui budaya mereka dengan begitu baik tanpa harus memikirkanya, mereka melakukan berbagai hal secara otomatis dari tahun ke tahun, secara umum seorang informan setidaknya harus mempunyai keterlibatan dalam suasana budaya selama satu tahun penuh. Dalam mempertimbangkan calon informan, maka proritas tertinggi harus diberikan kepada orang yang mempunyai cukup waktu untuk penelitian. Informan memberikan analisis dan interpretasi dengan penuh pengertian mengenai berbagai kejadian. Informan disini adalah Andi Najauddin Petta Ile selaku Budayawan Prof.H. syarifuddin latif M.hI sebagai tokoh agama, H.Andi Muh Yushand Tenri Lappu sebagai Budayawan dan adaupala informan dari masyarakat yaitu, Ismail, Lukman, Musrini Muis, Muhammad Farid, Yuliyanti, Awaluddin, Risma, irfandi, father razak, ahhmad zuhri amir, Ridwan nasir, M. Syukur sebagai masyarakat Umum.

2. Mewancarai informan

Wawancara entnorafis merupakan jenis peristiwa percakapan dengan informan yang khusus. Setiap kebudayaan mempunyai banyak kesempatan soial untuk yang terutama didentifikasikan dengan jenis percakapan yang terjadi, semua peristiwa percakapan mempunyai aturan budaya untuk memulai, mengakhiri, bergiliran, mengajukan pertanyaan, berhenti sejenak, dan berapa jarak antara orang yang satu dengan yang lainnya.

Adapun data yang dibutuhkan berbentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagamiana sejarah tradisi *Dui Menre* berkolrelasi dengan perkawinan Bugis Bone.

- b. Bagaimana Respon masyarakat tentang *Dui Menre* dalam perkawinan Bugis Bone.
- c. Bagaimana Hukum *Dui Menre* dalam masyarakat Kabupaten Bone.

3. Membuat catatan etnografi

Bagaian utama suatu catatan etnografis terdiri dari atas catatan-catatan lapangan yang tertulis, baik catatan yang hasil observasi, wawancara, rekaman, buku harian atau dokumen pribadi, pembuatan catatan etnografi merupakan jembatan antara penemuan dan deskripsi, menghubungkan keduanya dalam suatu proses tunggal yang kompleks.

Penemuan ini akan menyebabkan adanya catatan lapangan, pembacaan kembali catatan ini ketika dilapangan akan memunculkan penemuan tambahan. Deskripsi catatan lapangan awal akan memunculkan mografi etnografi akhir bahkan ada pula arus balik ketika sedang menuliskan etnografi. Hubungan timbal balik ini menegaskan kenyataan bahwa masing-masing langkah dalam studi etnografi melibatkan penerjemahan. Adapula jenis catatan para etnografer adalah membuat laporan singkat, laporan yang diperluas, juranl penelitain lapangan, analisis dan interpretasi.⁹¹

4. Mengajukan pertanyaan deskriptif

Pertanyaan deskriptif bertujuan memperoleh sampel ungkapan dalam jumlah yang besar dalam Bahasa asli informan, pertanyaan ini di maksudkan untuk mendorong informan agar menceritakan suatu lingkup budaya tertentu, sehingga dapat seorang informan bercerita sampai lebih dari satu jam. Satu kunci

⁹¹ James P. Spradley, *Metode Etnografi* penerjemah Misbah Zulfah Elizabeth, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm.106.

dalam mengajukan pertanyaan deskriptif adalah memperluas pertanyaan cenderung memperluas jawaban. Perluasan pertanyaan deskriptif tidak hanya memberi waktu berpikir kepada informan, tetapi juga memiliki kandungan makna yang isinya, beritahu saya sebanyak mungkin dan secara detail.

Adapun pertanyaan deskriptif adalah yakni pertanyaan *grand tour* suatu pertanyaan mendalihkan suatu pengalaman yang dialami oleh etnografer ketika pertama kali mempelajari suatu lingkup budaya, pertanyaan *mini-tour* identik dengan pertanyaan yang berkaitan dengan unit pengalaman yang lebih kecil, pertanyaan contoh bersifat lebih spesifik pertanyaan ini mengambil beberapa tindakan atau peristiwa tunggal yang diidentifikasi oleh informan dan meminta suatu contoh.

Pertanyaan pengalaman sekedar menanyakan kepada informan mengenai pengalaman apapun yang mereka miliki dalam beberapa setting tertentu, pertanyaan Bahasa asil didesain untuk menimilasi pengaruh kepada informan untuk menerjemahkan, pertanyaan-pertanyaan Bahasa asli berperang untuk mengingatkan informan bahwa etnografer itu mempelajari Bahasa mereka.

F. Teknik Analisis Data.

Dalam menganalisis data yang ditemukan, peneliti menggunakan tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Pengeditan yaitu dalam hal ini peneliti memeriksa kembali hasil data tentang tradisi *Dui Menre* agar data memiliki kualitas yang baik, untuk itu meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan

makna, kesesuaian serta relevansinya dengan permasalahan data yang ingin di teliti.

2. Klarifikasi yaitu mereduksi data yang telah diperoleh dari hasil penelitian sendiri tentang tradisi *Dui Menre* dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan peneliti.⁹² Langkah kedua ini dilakukan dengan cara data-data penelitian diperiksa kemudian dikelompokkan atau berdasarakan kebutuhan-kebutuhan dengan tujuan mempermudah dalam membaca.
3. Verifikasi, merupakan proses pembuktian kebenaran data tentang tradisi *Dui Menre* dalam perkawinan suku Bugis Bone, verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui langsung informan.
4. Analisis. Setelah data terkumpul, maka data itu dianalisa kembali untuk mendapatkan hasil sesuai tujuan penelitian. Adapun langkah yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan model pendekatan etnografi James P. Spradley yakni Analisis wawancara etnografis, serta analisis konstruk sosial dan teori *urf* yang didalamnya mendalami waawancara oleh informan serta urf sebagai teori pembanding dari hukum *Dui Menre* dalam penelitian ini.

G. Keabsahan data

Dalam buku yang membahas tentang pengecekan data, Lexy J Moleong⁹³ memberikan beberapa opsi/ cara untuk mengkaji keabsahan data pada pembahasan kali ini fokus pad acara triangulasi data yaitu pengecekan atau

⁹² Saifullah, *Metode Penelitian* (Malang: fakultas Syariah, 2006).hlm, 34

⁹³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain seperti tringgulasi metode, sumber teori, dan peneliti. Peneliti perlu menjelaskan alasan menggunakan teknik tringgulasi data penelitian.⁹⁴ Dalam penetapan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam penelitian ini Pengecekan keabsahan data yang digunakan ialah dengan cara triangulasi, membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan, membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan lainnya

⁹⁴Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, dan Makalah, (Malang: Pascasarjana UIN Maliki, 2015), hlm.35.

BAB IV

PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bone

Sebelum masuk ke gambaran umum secara geografis terlebih dahulu saya perkenalkan kabupaten Bone, Bone merupakan bekas kerajaan dahulu pada tahun 1330-1953, disebut dengan kerajaan Bone dengan Ibukotanya Lalengbata kemudian berubah menjadi kota Watampone, untuk mengetahui lebih dalam mengenai perkembangan kota ini sejak zaman kerajaan Bone mulai terbentuk hingga menjadi ibu kota kabupaten daerah tingkat II.

Daerah Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Propinsi Sulawesi Selatan, secara Geografis letaknya sangat strategis karena adalah pintu gerbang pantai timur Sulawesi Selatan yang merupakan pantai Barat Teluk Bone memiliki garis pantai yang cukup panjang membujur dari Utara ke Selatan menelusuri Teluk Bone tepatnya 174 Kilometer sebelah Timur Kota Makassar, luas wilayah Kabupaten Bone 4,556 KM Bujur Sangkar atau sekitar 7,3 persen dari luas Propinsi Sulawesi Selatan, didukung 27 Kecamatan, 333 Desa dan 39 Kelurahan, dengan jumlah penduduk 648,361 Jiwa.⁹⁵

Keadaan tanahnya yang subur, terutama di daerah-daerah yang terletak dibagian pesisiran umumnya adalah tanah datar, seperti daerah Barebbo, Tanete Riattang, Mare, Tonra, Salomekko, dan sebagian lagi daerahnya datar dan

⁹⁵<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.bone/BAB%20%20Kabupaten%20Bone%20BPS.pdf> diakses pada tanggal 10 oktober 2017 pukul 20.19 Wita

berawa-rawa. Secara keseluruhan daerah Bone tidak sesuai untuk digunakan sebagai daerah persawahan karena tanahnya bercampur batu. Selain itu, jenis tanah di daerah ini adalah tanah jenis *aluvial hidromorf glei* yang berakar rendah, *complex mediteran* coklat kekuningan.⁹⁶

Kabupaten Bone secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Wajo disebelah utara dengan sungai cenrana sebagai batasnya, disebelah timur terletak Teluk Bone, di sebelah selatan dengan sungai tangka dan tanah-tanah pemerintahan yang terdapat diantara Gunung Katanorang, Bowoloangi dan Bontonuli, batas ini adalah batas yang ditetapkan pada tahun 1860 setelah perang Bone selesai. Di sebelah barat dengan Tabete, Mario, Soppeng, sungai Walannae, dan Danau Tempe.

B. Sejarah Kabupaten Bone

Berdasarkan kenyataan historis, kerajaan Bone adalah salah satu kerajaan di nusantara yang pernah ada dan memegang peranan penting dalam menentang kekuasaan Belanda di wilayah timur Nusantara pada abad ke- XVII-XIX M. setelah manurunge ri matajang dilantik menjadi raja Bone I di kerajaan Bone oleh rakyat Bone.

Pada mula terbentuknya kerajaan Bone dizaman raja Bone I *manurunge ri matajang* yang diberi gelar *matasi lompoe*, kerajaan ini awal mulanya masih sempit kira-kira 2 km, asal dari nama Bone diambil dari sejenis tanah kuning bercampur pasir yang dalam Bahasa Bugisnya dinamakan *kessi* yang terdapat

⁹⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bone diakses pada tanggal 10 oktober 2017 pada pukul 20.22 wita

dikota Bone,⁹⁷ dalam proses perjalanan sejarah Bone mencapai puncak kejayaan pada abad ke-XVII yaitu pada masa pemerintahan Raja Bone ke-XV Latenritatta Daeng Serang Petta Malamp-E Gemmena, atau panggilan yang terkenal Arung palakka.

Didalam Lontara Bone disebutkan *Riwettu puantta malampe'e gemmena na paoppang palengengi tana Bone, Bone wettue ro, kotosaha keteng, tepu seppuloi lima* artinya sewaktu raja Bone arung palakka yang berkuasa pada waktu itu, maka Bone pada masa itu seumpama bulan cerah sebagai bulan purnama yang terbit sempurna kelima belas, kemudian puncak kejayaan yang mampu pemegang perdagangan di teluk Bone khususnya.

Setelah masa atau fase kejayaan yang diraih oleh Arung palakka kemudian mengalami kemunduran, proses kemunduranya Bone sejak pertengahan abad ke XIX dan sampai kepada keruntuhnya pada tahun 1905 setelah melalui suatu peperangan yang sengit dan susah payahlah barulah Belanda dapat menguasai bone. Namun kemunduran kerajaan Bone tersebut bukan hanya ditandai tahun 1095 tapi jauh sebelum itu didalam kalangan rakyat Bone dikenal bahwa perlawanan Bone menentang imperialisme Belanda dengan empat kali perang berturut-turut pada tahun 1824-1825, 1857-1858, 1859-1860 dan terakhir tahun 1905-1909.⁹⁸

⁹⁷A. Muh Ali, *Bone Selayang Pandang* (Watampone: Departemen Kebudayaan dan Pendidikan propinsi Sulawesi Selatan kantor Kabupaten Bone, 1986), hlm 84-85

⁹⁸Andi palloge *sejarah kerajaan Tanah Bone*, Sunnguminasa Kabupaten Gowa : yayasan Al-Muallim, 2006). hlm viii

C. Agama dan Budaya di Kabupaten Bone

Menurut catatan yang terdapat Lontara, raja Bone yang pertama masuk Islam, raja Bone ke X *We-tenritappu* bergelar *Maddussila*, baginda memeluk Islam secara pribadi sebelum meninggal di sidenreng Kab.Sidrap. akan tetapi Lontara Wajo raja Bone yang pertama masuk Islam adalah La tenriruwa matinro ri Bantaeng, beliau secara pribadi lebih dulu menerima Islam.⁹⁹

Agama Islam dinyatakan sebagai Agama resmi kerajaan Bone pada tanggal 23 November 1611. Untuk memperdalam ajaran agama Islam di kerajaan Bone, setiap tiga tahun sekali baginda dan para pembesar kerajaan melakukan perjalanan ke Gowa untuk berguru pada khatib tunggal dato ri Bandang yang bergelar Sultan Abdullah Matinroe ri Tallo.

Dengan diterimanya Islam di kerajaan Bone memberikan warna baru, baik dalam adat istiadat maupun dalam pemerintahan, pokok-pokok ajaran Islam yang dikembangkan dalam kerajaan yang lebih ditekankan pada ilmu yang berhubungan dengan syariat dan ilmu kalam, pada zaman pemerintahan raja Bone ke XIII Lamaderemmeng, syariat Islam dijalankan dengan amat ketatnya, baginda menghapuskan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁰⁰

Setelah mengurai masalah agama, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan budaya secara terstruktur, budaya di kabupaten Bone dapat ditegaskan hakekat tatanan hidup, ketentuan-ketentuan lisan yang harus dipatuhi

⁹⁹Andi palloge *sejarah kerajaan Tanah Bone*, Sunnguminasa Kabupaten Gowa : yayasan Al-Muallim,2006).hlm 297

¹⁰⁰ Andi palloge *sejarah kerajaan Tanah Bone*, Sunnguminasa Kabupaten Gowa : yayasan Al-Muallim,2006).hlm 302

oleh semua lapisan dan golongan¹⁰¹. Budaya dalam masyarakat Bone memiliki empat manifestasi yakni sebagai gejala sosial, sistem norma manifestasi dari diri sendiri serta pengarahannya pribadi.

Manifestasi dari budaya dengan gejala sosial, masyarakat mampu melihat watak dan keperibadian, Budaya masyarakat Bone demikian tinggi mengenai sistem norma atau adat berdasarkan lima unsur pokok yang terkandung dalam budaya *siri* dirinci sebagai berikut,

Sipakatau artinya saling memanusiakan, menghormati atau menghargai harkat dan martabat kemanusiaan sebagai makhluk ciptaan Allah tanpa membedakan-membedakan, siapa saja orangnya harus patuh dan taat terhadap norma atau adat atau hukum yang berlaku.

Sipakainge artinya saling mengingatkan satu sama lain, menghargai nasehat, pendapat orang lain, menerima saran dan kritikan positif dan siapapun atau dasar kesadaran bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan. Dengan berpijak dan berpegang pada nilai budaya tersebut maka system pemerintahan kerajaan Bone adalah berdasarkan musyawarah mufakat.

Sipakalebbi artinya saling memuliakan posisi dan fungsi masing-masing dalam struktur kemasyarakatan dan pemerintahan, sentiasa berperilaku yang baik sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat.

Pada hakekatnya budaya merupakan pedoman hidup dalam bermasyarakat yang tumbuh dan berkembang mengikuti jalur perkembangan kehidupan dan

¹⁰¹A.A. Punagi, *adat-istiadat* (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1984), hlm

penghidupan manusia dari masa kemasa, adat istiadat juga merupakan regulator, masyarakat yang senantiasa menempatkan diri sebagai system norma yang banyak mengandung nilai-nilai hidup serta merupakan sumber petunjuk bagi manusia dalam hidup bermasyarakat.¹⁰²

Budaya dalam hal ini adat istiadat tidaklah kaku dan tidak pula statis sebagaimana perkiraan sementara, adat istiadat mengandung nilai kemanusiaan yang merupakan meteri pokok dalam pembentukan pribadi seseorang, sehingga dapatlah dikatakan bahwa pribadi yang tak mengenal adat istiadat kosong dan tak bernilai, dalam pembentukan pribadi yang kuat adat istiadat merupakan pondasi yang kuat.

D. Latar Belakang Informan

Pada penelitian yang dilakukan menggunakan etnografi peneliti kemudian memilih dan mewawancarai sejumlah informan yang relevan memahami, menjalankan simbol dan makna dalam *Dui Menre* suku Bugis Bone. Berikut latar belakang beberapa informan yang telah memberikan sumbangsih informasi yang bermanfaat kepada penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

Informan yang pertama, yaitu Andi Najamuddin sehari-hari beliau bekerja sebagai Budayawan senior Saoraja museum Lapawawoi yang beralamat di Jalan BTN Timurama 2 Blok 10/8 Jln Sungai Musi Kabupaten Bone beliau juga dikenal sebagai budayawan teluk bone Bugis oleh masyarakat Bone, sapaan akrab beliau Petta Ile dianggap merupakan tokoh budaya Masyarakat Bone yang juga.

¹⁰² A.A. Punagi, *adat-istiadat* (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1984), hlm 31

Informan yang kedua yaitu Prof Syarifuddin Latif sehari-hari beliau bekerja sebagai Guru Besar di Stain Watampone yang mengajarkan fiqhi perkawinan, yang beralamat di Jalan Cokro Minoto Kabupaten Bone beliau juga dikenal Tokoh agama mantan ketua Stain Watampone dan Nahdatul Ulama Bone, sapaan akrab beliau Prof syarif dianggap merupakan tokoh budaya Masyarakat Bone yang juga.

Informan yang Ketiga, yaitu Andi Muh. Yushand Tenri Lappu sehari-hari beliau bekerja sebagai Budayawan pemangku adat di Bola Soba (rumah adat Kabupaten Bone) yang beralamat di Jalan Kalimantan Kabupaten Bone beliau juga dikenal pensiunan di dinas pariwisata. Sebagai budayawan yang kesehariannya mengabdikan dan berbaur dengan masyarakat.

Informan yang ke Empat adalah Lukman sehari-hari beliau bekerja di jasa pengiriman JNT merupakan sampel masyarakat secara umum beliau tinggal di jalan Majang beliau dan siap untuk diwawancarai, selanjutnya Ismail dan awaluddin, beliau merupakan masyarakat umum, yang sehari-harinya menjalani study pascasarjana di stain Watampone yang bertempat tinggal Sukawati, kemudain selanjutnya musrini muiz yang seharinya bekerja di koprasinya stain watampone beliau merupakan informan yang sudah menikah, yuliyanti serta Risma merupakan sampel perempuan yang belum menikah, Ridwan Nasir, Muhmaad Syukur, Ahmad Zhury Amir, Irfandi, Fathur Razak sebagai sampel laki-laki yang belum menikah, sedangkan Muhammad Farid merupakan pekerja di Bank Syariah mandiri dan siap memberikan respon serta tanggapan terkait

penelitian ini. Bagian ini merupakan penjelasan dari berbagai informan melalui proses wawancara dan observasi.

E. Paparan Data

a. Sejarah Dui Menre

Simbolik Dui' Menre adalah simbolik untuk warga masyarakat Sulawesi Selatan khususnya untuk suku Bugis. Sejarah awal dui menre bermula pada masa kerajaan. Apabila ada seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan keluarga bangsawan atau keturunan raja maka mempelai laki-laki harus mempersiapkan sajian berupa *Dui' Menre*, *Sompa*, dan *Erang-Erang*, memberikan kemakmuran kepada istri dan anaknya kelak agar kiranya pesta perkawinan yang dilakukan oleh pihak perempuan meriah biasanya.¹⁰³ Latar belakang *Dui Menre* dikarenakan tatanan adat, proses perkawinan yang ada di suku Bugis mengedepankan sistem kekeluargaan yang sangat dekat.¹⁰⁴

Andi Muhammad Yushand Beliau juga menyebutkan bahwa *assalenna Dui Menre engakai ri to maparentana Bone 11 Latenrirua Matinroe ri Bntaeng wettuna naterima Sellengg,e, nilaina asselengegng,e diputamma,I di maasyarakat'na Bone, riwettuna de'ppa nautamma selenge,e di Bone,appabotingeng riwanuwatta silariang bawang narreko lobotting.*¹⁰⁵

Artinya: asal muasal *Dui Menre* setelah Raja Bone yang Ke 11 Latenriruwa Matinroe ri Bantaeng menerima Islam, nilai-nilai dalam Islam mulai diterapkan dalam kehidupan masyarakat Bone, sebelum Islam masuk di Bone, prosesi perkawinan yang ada di kabupaten umumnya silariang atau kawin lari. Setelah Islam diterima maka *sara* berbaur dengan *pengaderen*.

¹⁰³ Wawancara Petta Ile Andi Najamuddin pada tanggal 4 oktober 2017 pukul 16.00 Wita

¹⁰⁴ Wawancara Petta Ile Andi Najamuddin pada tanggal 4 oktober 2017 pukul 16.00 Wita

¹⁰⁵ Wawancara H. Andi Muh Yushand Tenri Lappue pada tanggal 14 oktober 2017 pukul 13.30

*Dui Menre engkae ri tanah Bone mammulai mancaji daging ri pabbanuang,e mallari ade topa, mancaji wajii ri lalenna appabotting,e ri Tanah Bone.*¹⁰⁶

Artinya dari zaman ke zaman adat *Dui Menre* mulai beradaptasi terus kebawah lapisan kasta masyarakat, *Mallari Ade* bahkan pada perkembangannya saat ini dijadikan syarat mutlak dalam adat pernikahan Bugis-Bone. Hal ini merupakan tradisi budaya yang mengikat untuk kelangsungan pernikahan membuktikan kemampuan laki-laki dalam pernikahan.

Syarifuddin Latif mengungkapkan Sejarah *Dui Menre* yang ada di Kabupaten Bone mengikut pada pemberian mahar, mahar dan *Dui Menre* tidak bisa dipisahkan, akan tetapi mahar diikutkan dengan tradisi pemberian *Dui Menre*, uang walimah untuk melaksanakan pesta perkawinan, dalam pandanganya beliau *Dui Menre* dulu dikatakan *rella* dalam tradisi bugis biasa dikatakan dengan *panggeli dara* bagi perempuan pada waktu *madduta*.¹⁰⁷

b. Respon Masyarakat Terhadap Dui Menre

Andi Najamuddin Petta Ile mengungkapkan Beliau sepakat terhadap *Dui Menre* beliau mengutarakan bahwa penyerahan *Dui Menre pole status kebangasawanan to Bone,e pappakelibbi ri makkunrai,e, narekko na tangekki 50 juta riase engkatu kelebihanna napunna,I pangkaa, jabatanna Pns, dottoro,I atau arung,i*.¹⁰⁸

Artinya tergantung oleh strata sosial, aspek kompetensi diri, penghargaan diri bagi perempuan, perempuan yang mematok 50 juta keatas mempunyai keperibadian dan keahlian yang dalam hal ini mempunyai pangkat serta jabatan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pegawai negeri sipil , dokter, dan seorang bangsawan.

Wita

¹⁰⁶ Wawancara H. Andi Muh Yushand Tenri Lappue pada tanggal 14 oktober 2017 pukul 13.30

¹⁰⁷ Wawancara Sarifuddin Latif pada tanggal 7 oktober 2017 pukul 13.30 Wita

¹⁰⁸ Wawancara Petta Ile Andi Najamuddin pada tanggal 5 oktober 2017 pukul 16.00 Wita

Andi Muhammad Yushand Menuturkan bahwa pemberian *Dui Menre* kepada pihak perempuan *ia usetuju ladde, nasaba riolo pura tattaneng ri rajana Bone*.¹⁰⁹

Artinya, sangat setuju, dikarenakan bertolak pada sejarah kerajaan Bone yang dahulu, ungkapan beliau pemberian pada pihak perempuan memang ada, akan tetapi pergeseran nilai yang sampai sekarang ini telah berubah.

Syarifuddin Latif Beliau sepakat dengan hal ini, dikarenakan budaya yang ada dalam masyarakat Bugis Bone telah tertanam dan sulit untuk menghilangkan hal ini, beliau juga mengutarakan pemberian *Dui Menre* yang jangan juga terlalu tinggi. hal ini yang dapat diringankan saja apabila pihak orang tua yang paham agama saja, mampu melakukan hal ini.¹¹⁰

Terkait dengan *Dui Menre* peneliti juga tidak lupa melakukan obserpasi wawancara terhadap respon masyarakat yang belum menikah, objek wawancara yang digalih adalah masyarakat laki serta perempuan yang belum menikah, dari beberapa informan yang peneliti wawancarai dalam hal ini laki-laki merupakan sampel mengutarakan semua sepakat bahwa pemberian *Dui Menre* terkadang memberatkan laki-laki, selain itu juga saya berhasil mewancarai perempuan yang belum menikah, mereka sepakat pemberian *Dui Menre* di berikan ketika ingin melaksanakan pernikahan.

Selanjutnya paparan responden masyarakat umum tentang *Dui Menre* :

Lukman yang seharinya-harinya bekerja JNT dan belum menikah mengungkapkan: mau tidak mau *Dui Menre* dalam perkawinan Bugis Bone mau tidak mau harus diterima, beliau juga mengungkapkan sangat memberatkan, beliau

¹⁰⁹ Wawancara H. Andi Muh Yushand Tenri Lappue pada tanggal 15 Oktober 2017 pukul 16.30

¹¹⁰ Wawancara Sarifuddin Latif pada tanggal 7 oktober 2017 pukul 13.30 Wita

juga mengutarakan untuk saat sekarang ini pelaksanaan perkawinan Bugis Bone memiliki standarisasi minimal 50 juta tidak pada tingkatan dibawah 50. Itupun kalau ada orang yang paham Agama saja, dan sangat susah mencari perempuan yang pemberian dui menre'nya di bawah 50 juta, menurut penuturan informan pemberian dui menre diatas 50 juta akan menjadi beban bagi saya.¹¹¹

Ismail berpendapat beliau tentang *Dui Menre*, ketika *Dui Menre* itu tinggi maka tingkat persinahan akan menjamur, secara pribadi pun beliau sangat memberatkan bagi pemuda Bugis ketika *Dui Menre* terlalu tinggi, beliau juga berpandangan bahwa pemberian *Dui Menre* yang terlalu tinggi harus dilihat dari tingkat ekonomi laki-laki selaku yang akan memberikan *Dui Menre*, ketika laki-lakinya mampu ya kenapa tidak, tutur beliau saat wawancara.¹¹²

Musrini Muiz Saya sebagai perempuan sangat setuju pemberian dui menre, musrini muiz juga menuturkan bahwa ketika saya menikah pemberian dui menre yang saya terima 50 juta tambah beras dan gula. Saya juga berpendapat pemberian *Dui Menre* sebagai penghormatan saya sebagai perempuan.¹¹³

Risma mengungkapkan, Saya sebagai perempuan sangat setuju adanya pemberian *Dui Menre*, dikarenakan pos-pos pembiyaan dalam pernikahan akan sedikit meringankan keluarga saya dan sebagai modal untuk keberlangsungan acara saya.¹¹⁴

Yuliyanti mengutarakan, saya sebagai perempuan bisa setuju apabila laki-laki mampu memberikan *Dui Menre* dalam artian laki-laki cukup mapan dan mempunyai pekerjaan yang tetap, akan tetapi kalau laki-laki yang sederhana maka saya akan pertimbangkan.¹¹⁵

¹¹¹ Wawancara, Lukman pada tanggal 18 oktober 2017 pukul 14.00 Wita

¹¹² Wawancara, Ismail pada tanggal 12 oktober 2017, pukul 15.45 wita

¹¹³ Wawancara Musrini muis pada tanggal 16 oktober pukul 10.00 wita

¹¹⁴ Wawancara, risma pada tanggal 10 oktober 2017 pukul 11.34 wita

¹¹⁵ Wawancara, yuliyanti pada tanggal 12 oktober 2017 pukul 16.00. wita

Muhammad farid saya sebagai laki-laki terlalu terbebani, farid juga mengatakan seandainya *Dui Menre* hanya 100 ribu rupiah maka akan segera saya menikah.¹¹⁶

Awaluddin saya merasa memberatkan kalau berbicara *Dui Menre* dikarenakan harga yang dipatok ada pada keluarga perempuan.¹¹⁷

Ahmad Zhury Amir *Dui Menre* itu sebagai pemberian, hukum wajib, akan tetapi kadang memberatkan juga.¹¹⁸

Ridwan Nasir Sekarang saya belum menikah, misalkan kalau berbicara *Dui Menre* sangat memberatkan bagi saya.¹¹⁹

Muhammad Syukur sangat memberatkan, saya 5 bersuadara, laki-laki semua, untuk menikah untuk saat ini saya belum berpikiran, *Dui Menre* belum cukup.¹²⁰

Irfandi sangat memberatkan, dikarenakan saya belum punya kerja dan penghasilan tetap.¹²¹

Fathur Razak Sangat memberatkan untuk saat ini.¹²²

Berdasarkan keterangan dari informan, dapat diketahui bahwa respon terhadap *Dui Menre* terdapat beberapa pendapat, dari kedua tokoh adat sangat setuju terhadap *Dui Menre*, kemudian tokoh agama dalam hal ini mengambil tengah-tengah, sedangkan informan laki-laki yang diwancarai mengemukakan sangat memberatkan, sedangkan perempuan setuju saja adanya *Dui Menre*.

¹¹⁶ Wawancara, Muhammad farid pada tanggal 10 oktober pukul 19.00 wita

¹¹⁷ Wawancara Awaluddin pada tanggal 10 oktober pukul 12.00 wita

¹¹⁸ Wawancara Ahmad Zhury amir pada tanggal 10 oktober

¹¹⁹ Wawancara Ridwan Nasir pada tanggal 10 oktober

¹²⁰ Wawancara Muhammad Syukur pada Tanggal 10 oktober

¹²¹ Wawancara Irfand pada Tanggal 10 oktober.

¹²² Wawancara Fathur Razak pada tanggal 10 oktober

Tabel.1.4. Daftar Respon Masyarakat secara Umum

Responden	Setuju	Tidak Setuju/memberatkan
Budayawan	Iya	-----
Tokoh Agama	Iya	-----
Laki-laki		Memberatkan
Perempuan	Iya	

c. Hukum Dui Menre dalam pernikahan masyarakat Bugis.

Andi Najmuddin Petta Ile selaku tokoh Adat mengungkapkan naiyya hukumna Dui Menre'e wajii,I, hadiahnaa makkunrai,e, biasa topa macccue leko pole ri oronawe,e. engkato leko passuro mitana urowan,e.

Artinya, Hukum Dui Menre adalah wajib itu merupakan hadiah bagi Perempuan, Biasanya pula disertai dengan oleh-oleh dari pengantin laki-laki, bukan hanya hanya Dui Menre tetapi adapula seserahan yang lainnya dengan diistilahkan dengan passuro mitana yaitu leko yang dibawa oleh pihak laki-laki, terdiri dari 7 macam buah-buahan, seperti kelapa muda setandang, labu, dan buah Lontara setandang yang diletakkan dalam satu tempat yang disebut walasuji.

Pemberian Dui Menre yang dilakukan pada masyarakat Bugis Bone tidak jauh berbeda dengan suku-suku Bugis yang ada di kabupaten lainnya, status hukum Dui Menre terhadap wanita ketika melangsungkan pernikahan adalah wajib, kemungkinan besar sejarah adanya pemberian dui menre pada masyarakat Bugis Bone di mulai dari sistem kerajaan sebab kabupaten Bone dalam histori sejarah merupakan kerajaan yang besar yang ada di Indonesia Timur.

Syarifuddin Latif mengutarakan Hukum Dui Menre pattaro ade'na to Ugi,e, dui belanca lo napake marelli bahan ri lalenna appabotingeng,e ri situjui ri lalenna mappasiarekeng. Nanre api nalireng cemme.

Artinya Dui Menre merupakan pattaro ade yang ada dalam masyarakat Bugis, Dui Menre secara harfiah uang walimah yang merupakan hak harus di berikan oleh pihak laki-laki dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak pada waktu mappasiarekeng. Na malireng cemme nanre api.

Andi Muhammad Yushand selaku tokoh Adat Atau Budayawan Memberikan penjelasan tentang Dui Menre adalah kewajiban laki-laki, selain itu adapula walasuji. Walasuji dalam Bahasa bugis dapat diartikan dijadikan mencerca orang lain, bentuknya yang segi empat melambangkan eppa sulapa (empat sisi) atau empat unsur yang terdapat dalam tubuh manusia yakni unsur api, angin, air dan tanah, symbol-simbol yang terdapat dalam walasuji dapat direalisasikan dalam bentuk buah-buahan yang mempunyai makna dan artikulasi yang mendalam.

Kemudian andi Najamudin, Andi Muhammad Yushand Terri Lappu serta Syarifuddin Latif sepakat bahwa hukumnya wajib dalam artian (Mubah) boleh.



BAB V

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas dan membaginya berdasarkan fokus penelitian. Fokus penelitian pertama adalah bagaimana sejarah *Dui Menre* yang ada di Kabupaten Bone, sedangkan fokus penelitian yang kedua hukum *Dui Menre* di kabupaten Bone yang ketiga adalah respon masyarakat yang ada di kabupaten Bone. Untuk menjawab ketiga fokus penelitian ini, maka peneliti akan membahasnya berdasarkan data yang diperoleh peneliti lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan etnografi dan perspektif *urf*.

A. SEJARAH DUI MENRE PERKAWINAN BUGIS BONE

a. Latar Belakang *Dui Menre*

Transisi masyarakat Bugis Bone dari era tradisional ke modern sebenarnya melewati proses panjang dan kompleks, banyak unsur kebudayaan warisan masa yang lalu masih tetap hidup, ada pula yang perlahan-perlahan mengalami proses transformasi yang lambat sejak abad sebelumnya lalu menjelma menjadi sesuatu yang baru meskipun tetap ada korelasi dengan masa silam dan kini menjadi nilai unsur-unsur budaya dari kebudayaan Bugis modern.

Berdasarkan sumber-sumber yang dapat diandalkan, masa lalu orang Bugis dapat dibagi menjadi tiga periode.¹²³ pertama sejarah yang bersumber dari kronik Bugis, ditambah dengan sumber-sumber luar. Kedua, periode Bugis awal yang dapat diketahui satu-satunya sumber tertulis setempat, yakni siklus *lagaligo* yang harus dimanfaatkan dengan sangat hati-hati. Ketiga periode prasejarah yang sama sekali tidak memiliki sumber yang tertulis, hanya mengandalkan bukti-bukti arkeologis.¹²⁴

Dalam bagian ini peneliti mencoba mendeskripsikan suatu gambaran yang diterima melalui proses wawancara kemudian dideskripsikan secara epic terkait dengan sejarah *Dui Menre* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis khususnya Bugis Bone, untuk hal itu memulai dengan latar belakang sejarah *Dui Menre*.

Latar belakang sejarah *Dui Menre* pada perkawinan Bugis Bone Andi Najamuddin Petta Ile¹²⁵ mengemukakan *Dui Menre* merupakan kebiasaan pada masa kerajaan dan mengikut ajaran agama Islam khususnya pada pemberian mahar. Sejarah awal *Dui Menre* tidak terdeteksi oleh peneulis, akan tetapi sejarah *Dui Menre* di utarakan andi Muhammad Yushand,¹²⁶ dipastikan tradisi ini muncul sejak kebiasaan dalam proses

¹²³ Cristian Pelras, *The Bugis*, (Jakarta: Forum Jakarta-Paris), hlm 39

¹²⁴ Rahman. A Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm 9

¹²⁵ Andi Nanjamuddin, wawancara, Oktober 2017

¹²⁶ Andi Muhammad Yushand wawancara, Oktober 2017

pernikahan yakni dalam proses peminangan, hal ini didasarkan atas apabila ada anak raja yang ingin menikah yakni khususnya laki-laki yang ingin meminang perempuan keluarga bangsawan atau keturunan raja lainnya, maka mempelai laki-laki harus mempersiapkan sajian berupa *Dui Menre*, *sompa*, dan *erang-erang*, maksud dan tujuan memberikan kemakmuran kepada istri dan anaknya kelak agar kiranya pesta perkawinan yang dilakukan oleh pihak perempuan meriah biasanya.

Dari berbagai wawancara yang dilakukan terdapat pula Pengertian *Dui Menre* itu sendiri adalah uang walimah yang diberikan kepada perempuan untuk keperluan pesta pernikahan, *Dui Menre* dalam tradisi Bugis biasa dikatakan dengan *panggeli dara* bagi perempuan pada waktu *madduta* menurut syarifuddin Latif.¹²⁷ Bukti adanya sejarah *Dui Menre* diketahui melalui Proses Perjalanan perkawinan Bugis Bone mengalami proses Islamisasi ketika Raja Bone Ke 11 turut dalam memeluk agama Islam maka sistem kerajaan berpadu dengan nilai-nilai ke Islaman, dibentuk pula *Qadhi* kerajaan sebagai penghulu agama atau pejabat agama.

Fungsi dari pejabat Agama ini adalah melayani upacara-upacara ritual keagamaan seperti perkawinan, perceraian, rujuk dan pembagian warisan. Dalam pandangan orang Bone dalam hal ini informan menuturkan, kebudayaan pemberian *Dui Menre* dalam perkawinan

¹²⁷Syarifuddin Latif Wawancara, Oktober 2017

dilakukan untuk saat sekarang ini adalah mendapatkan jodoh bagi anak laki-laknya dengan memberikan uang yang dulunya disebut *Rella*.

Seperti yang dijelaskan oleh Syarifuddin Latif¹²⁸ *rella* disini diartikan dengan Uang lama, secara arti uang dalam Bahasa bugis disebut dengan *dui*. Mengenai *rella* di masyarakat Bugis Bone pada umumnya yang dikemukakan oleh syarifuddin Latif mengikuti mata uang yang ada di Negara Arab, kemudian petta Ile Andi Najamuddin mengemukakan *rella* atau uang lama sama halnya dengan golden yang ada pada zaman Hindia Belanda. Fakta tersebut menjelaskan bahwa pergeseran nama *rella* dan golden diadopsi menjadi makna *dui* dalam sejarah Bone.

Hal ini mendukung proposisi bahwa sejarah *Dui Menre* menurut Andi Najamuddin¹²⁹ semata kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang turun temurun hingga saat ini. Kemudian orientasi *Dui Menre* dapat dilihat pada perkawinan hal ini merupakan sebuah pemberian, semakin tinggi nilai suatu tindakan (pemberian *Dui Menre*), maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu. Selain itu dorongan pihak keluarga perempuan melakukan tradisi pemberian *Dui Menre* lebih didasarkan atas nilai-nilai budaya dan sejarah *Dui Menre* itu sendiri (orientasi nilai budaya) adat Bugis Bone.

¹²⁸ Syarifuddin Latif Wawancara, Oktober 2017

¹²⁹ Andi Najamuddin, wawancara, Oktober 2017

Tidak mengherankan Sejarah *Dui Menre* merupakan sub sistem dari sistem perkawinan masyarakat Bugis sejak dulu sampai sekarang diwilayah kabupaten Bone dan sekitarnya. Ciri spesifik yang melekat dalam sejarah ini adalah masih berlakunya pemberian laki-laki dengan sejumlah uang atau benda dalam pelaksanaan perkawinan dengan melibatkan dua pihak keluarga. Artinya pihak keluarga laki-laki memberi dan pihak keluarga perempuan menerima *Dui Menre*. Nilai pemberian *Dui Menre* dalam tradisi adalah nilai yang mendasari terjadinya dalam perkawinan atau *mappabotting*.

Dari zaman ke zaman adat *Dui'Menre* mulai beradaptasi terus kebawah lapisan kasta masyarakat, *Mallari ade* , konsep *Mallari Ade* disini adalah proses ini yang masih berlaku pada tatanan masyarakat. Selain *Dui Menre* ketentuan pemberian dapat pula kita lihat dengan pemberian *sompa* yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat, bahkan pada perkembangannya saat ini dijadikan syarat mutlak dalam adat pernikahan Bugis-Bone. Hal ini merupakan tradisi budaya yang mengikat untuk kelangsungan pernikahan membuktikan kemampuan laki-laki dalam pernikahan.

Kemudian Andi Najamuddin mengemukakan sejarah *Dui Menre* bersamaan dengan *Sompa*, dalam hal ini beliau menjelaskan tentang *sompa* sebagai berikut:

1. *Sompa bocca* adalah *sompa* sompa yang diberikan kepada seorang perempuan yang berstatus Raja ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yaitu 14 kati *doi* nilai nominal 1 kati *doi* lama yakni 88 *rell*a disertakan pula seorang (budak) dan seekor kerbau. Sepanjang sejarah Bone bahwa *sompa Bocca* ini hanya berlaku pada diri Bataritoja sebagai raja Bone ke 16 dan ke 20
2. *Sompa ana bocca* adalah *sompa* yang diberikan kepada putri raja yang lahir dan menikah pada saat ibu/ayahnya sedang menjadi raja, ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yaitu 7 kati *doi* disertakan pula seorang ata budak dan seekor kerbau.
3. *Sompa ana matolla* adalah *sompa* yang diberikan kepada putri raja yang lahir sebelum dan sesudah ayah/ibunya menjadi raja ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yaitu 3 kati *doi* disertakan pula ata dan seekor kerbau.
4. *Sompa kati* adalah *sompa* yang diberikan kepada putri raja-raja bawahan ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yaitu 1 kati *doi* 88 *rell*a disertakan atau budak dan seekor kerbau
5. *Sompa to deceng* yang diberikan kepada putrinya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki $\frac{1}{2}$ kati (44 *rell*a)
6. *Sompa to sama* masyarakat biasa tapi terpandang yang diberikan ketika putrinya dinikahi oleh seorang laki-laki $\frac{1}{4}$ kati 22 *rell*a
7. *Sompa ata* budak $\frac{1}{8}$ kati atau 11 *rell*a.

Dengan demikian sejarah *Dui Menre* hemat penulis ada pada ajaran Islam, yang dikenal dengan istilah *hibah*, *hibah* menurut hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian seluruh harta kekayaannya selama masih hidup kepada orang lain yang disebut *intervivos*.¹³⁰ Secara etimologi *hibah* berasal dari kata *wahaba*, *yahaba*, *hibatan*, yang berarti memberi atau pemberian. Sedangkan menurut istilah *hibah* adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi *aqad* tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.¹³¹

Hibah ialah suatu *aqad* mengandung pemberian milik seseorang secara suka rela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan, *hibah* atas dasar kasih sayang sesama manusia. *Hibah* merupakan contoh dari akad *tabbaru*, yaitu akad yang dibuat tidak ditunjukan untuk mencari keuntungan.¹³²

Senada dengan hal ini konsep *hibah* menurut mazhab Hanafiyah *hibah* itu adalah memberikan kepemilikan suatu benda pada seketika tanpa mengharapakan imbalan, adapun menurut menurut mazhab maliki yaitu suatu zat tanpa adanya imbalan, untuk yang diberi saja, sedangkan menurut

¹³⁰.Asaf A. A. Fayzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, (Jakarta: Tintamas,1961),hlm.1

¹³¹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995),hlm 466.

¹³²Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadja Mada University Press,2010),hlm.174

mazhab syafiiyah hibah atau pemberian dipergunakan 2 dua arti *am* yang mencakup hadiah, shadaqah, dan hibah yang berarti khusus mempunyai rukun-rukun.¹³³

Dalam hukum Islam hibah terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi

- a. Ijab, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan
- b. Qabul, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu sendiri
- c. *Qabdalha*, yaitu penyerahan milik sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis secara simbolis.

Rukun *hibah* meliputi *Wahib* (pemberi), untuk menjadi *wahib* ia harus menjadi pemilik yang sah dari barang yang dihibahkan. *Mauhub* lah (penerima), *mauhub*. Barang yang dihibahkan . *sighat*, dalam artian segala sesuatu yang dapat dijadikan ijab dan kabul. pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud memuliakan atau memberikan penghargaan dan juga merupakan wujud hadiah bertujuan untuk mewujudkan kasih sayang diantara sesama manusia. Rasulullah Saw menganjurkan kepada umatnya agar saling memberi, karena yang demikian itu dapat menubuhkan kecintaan dan saling menghormati antar sesama.

¹³³Abdurrahman Al- Jaziry, Kitab Fiqhi ala al-Mahabai al Araba'ah (Birut: Dar Al-Fikr, Maktabat At-Tijariyah, 1987),hlm.290

Adapun penuturan Syarifuddin Latif¹³⁴ selaku tokoh Agama, mengemukakan sejarah *Dui Menre* mengikuti ketentuan pemberian mahar, yakni proses perkawinan Nabi Muhammad SAW, saat menikahi Khadijah radiyaallahu anha diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw memberi mahar 20 ekor unta yang yang dinilainya jika di nominalkan dengan kisaran rupiah saat ini menghampiri 500 juta rupiah.

Sedangkan saat menikahi Hindun ummu Habibah radiyallahu anhaa diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw memberikan mahar 4000 dirham jika dinominalkan dengan rupiah 800 juta Rupiah. Saat mengawini Shafiyah radiyallahu anha maharnya berupa pembebasan diri dari perbudakan, meski tidak berwujud harta namun nilainya bisa ratusan juta sampai miliyaran rupiah.

Kemudian Umar bin Khattab radyallahu anhu yang kawin dengan memberikan kepada isterinya mahar senilai 40.000 dirham jika di nominalkan dalam rupiah sekitar 8 miliyar rupiah. Dalam proses pemberiannya Umar bin khathahab radiyallahu anhu ta'ala telah memberikan mahar kepada ummu kaltsum bin Aliy radiyallahu tah'ala sebanyak 40.000 dirham.¹³⁵

¹³⁴ Syarifuddin latif, wawancara, Oktober 2017

¹³⁵ Diriwayatkan oleh Al-Ba ihaqiy dalam al-kubra 7/233

Dalam hal ini analisis penulis, sejarah *Dui Menre* dalam tatanan masyarakat Bugis Bone berorientasi pada masa kerajaan dan berlandaskan sejarah Nabi Muhammad Saw dalam hal pemberian yang berupa dirham ketika melaksanakan pernikahan serta para sahabat. Berkenaan dengan hal ini sejarah *Dui Menre* merupakan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, yang berkaitan dengan perbuatan muamalah.

Konsep pemberian dapat dilihat dalam hadist Nabi Muhammad Saw

Dasar hukum pemberian atau (*hibah*) hadist Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى عليه وسلم قال لا تحقرن جارة
أن تهدي لجاتها ولو فسن شاة¹³⁶

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda jangan menghina seorang tetangga jika ia memberi hadiah walaupun hanya kuku kambing.*

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah dari orang lain jangan ditolak, walaupun harga pemberian tersebut tidak seberapa, selain pemberian hadiah itu dapat menghilangkan kebencian antar sesama, khususnya antara pemberi dan penerima.

¹³⁶Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, cet I hlm.462

Kemudian dipertegas dengan ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat

177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

وَفِي الرِّقَابِ

Artinya : Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta.¹³⁷

Hal ini di buktikan pemberian *Dui Menre* yang ada pada adat Bugis Bone masih tetap terpelihara dan dijalankan oleh masyarakat setempat Sebagai suatu kebiasaan yang berorientasi pada sejarah kerajaan dan pada zaman Nabi Muhammad Saw. Adapun analisa penulis bahwa proporsi sejarah *Dui Menre* merupakan warisan turun temurun yang dilakukan oleh nenek moyang suku Bugis berlaku dan diketahui masyarakat secara umum.

Berkaitan dengan tradisi Bugis Bone, peran perempuan tidak hanya dijadikan simbol kejelitaan atau pengasuh rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya. Jauh sejak masa epos Bugis yang sangat terkenal, *La galigo*,

¹³⁷Depertamen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depertamen Agama,2002)

mulai dikisahkan perempuan Bugis sudah ikut mendominasi pranata sosial-budaya dan poliitik di kerajaan-kerajaan Bugis Bone.¹³⁸

Secara metologi terlihat sejarah *Dui Menre* menurut penuturan Andi Muhammad Yushand¹³⁹ harus dilaksanakan, karena merupakan adat kebiasaan yang berbaur dengan masyarakat yang masih bertahan sampai sekarang dan menjadi landasan yuridis. Hemat penulis sejarah *Dui Menre* Secara formal didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna dan diwariskan dari generasi ke generasi, melalui usaha dan kelompok, budaya menampakkan diri, dalam pola-pola bahasa dan bentuk kegiatan dan perilaku, gaya berkomunikasi, objek materi, budaya berkesinambungan dan hadir dimana-mana, budaya juga berkenaan dengan bentuk fisik serta sosial yang mempengaruhi lingkungan, dalam istilah Bugis Bone disebut *sara pangaderang*.

¹³⁸Mustadajar Musdaliah, *sosiologi gender dalam keluarga Bugis* (Makassar: Rayhan Intermedia 2013), hlm.50

¹³⁹Andi Muhammad Yushand, wawancara, oktober 2017

B. Respon Masyarakat terhadap *Dui Menre* tinjauan konstruk sosial

Analisis penelitian meliputi penyajian kategori jawaban informan melalui konstruk sosial, kemudian mendeskripsikan secara etnografi,¹⁴⁰ etnografi adalah mendeskripsikan bagaimana kelompok kebudayaan berjalan dan untuk mengeksplorasi berbagai sumber. Dalam kajian konstruk sosial Peter Berger dan Luckman ada tiga tahap yakni obyektifikasi, internalisasi, eksternalisasi.

Dalam upaya memahami konstruksi sosial masyarakat Bugis Bone terhadap *Dui Menre* peneliti menganalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckman. Kehidupan sehari-hari telah menyimpan dan menyediakan kenyataan, sekaligus pengetahuan yang membimbing perilaku sehari-hari.

Kehidupan sehari-hari tersebut menampilkan realitas objektif yang ditafsirkan oleh individu atau memiliki makna secara subjektif. Dengan demikian, individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu berperan sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.

Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana

¹⁴⁰ James P. Spradley, *Metode Etnografi* penerjemah Misbah Zulfah Elizabeth, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm.79

individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.

Pengetahuan umum masyarakat yang sudah turun temurun dari generasi terdahulu menyatakan bahwa *Dui Menre* sebagai pemberian seorang laki-laki terhadap perempuan untuk melangsungkan pernikahan, jika pemenuhan ini tidak terlaksana maka besar kemungkinan perkawinan tidak terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, adat ini berlaku secara umum di masyarakat Kabupaten Bone.

Meskipun pada awalnya masyarakat menerima dan mengakui adanya *Dui Menre*, namun pada akhirnya tidak semua masyarakat menerima dan merasa memberatkan adanya *Dui Menre* sebagai tatanan adat. Anggapan masyarakat berbeda-beda dari setiap individu, hal itu didasari oleh informasi dan pengalaman bersama informan yang didapatkan oleh setiap individu berbeda. Beberapa masyarakat masih ada yang membenarkan pernyataan bahwa *Dui Menre* sebagai seorang yang mutlak, hal ini didasari oleh beberapa hal mencakup informasi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

a. Identifikasi Proses Eksternalisasi *Dui Menre*

Proses Eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang telah ada mendahului

setiap perkembangan organism individu. Tatanan sosial yang terjadi secara terus-menerus dan selalu diulang ini merupakan pola dari kegiatan yang bisa mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Tindakan-tindakan yang dijadikan pembiasaan ini tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi individu dan diterima begitu saja.¹⁴¹

Eksternalisasi adalah proses pencurahan kedirian manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktifitas fisik maupun mentalnya. Sudah merupakan suatu keharusan antropologis, manusia selalu mencurahkan diri ketempat dimana ia berada. Manusia tidak dapat dimengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Proses eksternalisasi dalam penelitian adalah awal mula konstruksi sosial dapat dipahami. Konstruksi sosial dibangun berdasarkan wacana, realitas, maupun kebijakan yang berlaku di masyarakat.

Proses eksternalisasi dalam penelitian adalah awal mula konstruksi sosial dapat dipahami. Konstruksi sosial dibangun berdasarkan wacana, realitas, maupun kebijakan yang berlaku di masyarakat Kabupaten Bone tentang *Dui Menre*, Dimana pandangan awal yang diketahui oleh keseluruhan masyarakat Kabupaten Bone adalah informasi yang turun

¹⁴¹ Peter L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 4-5.

temurun dari generasi sebelumnya bahwa Dui Menre merupakan tatanan adat dan berlaku sampai saat.

Tradisi ini disebabkan perkawinan Bugis Bone pada awal kerajaan belum memenuhi aspek penghargaan pada perempuan, hanya serta merta melampiaskan keinginan laki-laki pada zaman kerajaan, maka ketika raja Bone yang ke 11 masuk Islam dan menerima Islam secara utuh di tanah Bone nilai-nilai pemberian dan penghargaan disematkan pada perempuan, khususnya yang ingin melaksanakan perkawinan harus memberikan seserahan yakni *Dui Menre* sesuai dengan perubahan zaman.

b. Identifikasi Proses Objektivasi *Dui Menre*

Pada tahap objektivasi kebudayaan yang diciptakan manusia kemudian menghadapi penciptanya sebagai suatu yang berada diluarnya atau menjadi suatu realitas objektif. Dalam hal ini manusia atau masyarakat yang menciptakan suatu wacana, akan mengalami dan merasakan apa yang ia wacanakan sendiri. Melalui tahapan ini masyarakat menjadi suatu realitas objektif. Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Kenyataan hidup sehari-hari itu diobjektivasi oleh manusia atau dipahami sebagai realitas objektif.

Objektivasi dalam masyarakat meliputi beberapa unsur misalnya institusi, peranan dan identitas. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini

disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelebagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.¹⁴²

Proses objektivasi dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat terhadap penderita kusta sesuai dengan pengetahuan awal masyarakat tentang penyakit kusta yang kemudian sebagai suatu realitas obyektif. Dalam proses objektivasi ini pandangan masyarakat *Dui Menre* bisa berbeda-beda, pandangan mereka ini didasari oleh pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman yang kemudian mereka dapatkan, dimana pengetahuan dan pengalaman yang didapati setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya.

Pada tahapan ini ditemukan beberapa pandangan yang sama dari informan dan hal itu diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu :

- Objektivasi Budayawan yang memandang *Dui Menre* merupakan tatanan adat berlaku pada masyarakat Bugis Bone dan tidak boleh di ganggu gugat.
- Objektivasi Tokoh Agama yang memandang *Dui Menre* tidak terpisahkan dari Mahar dan Hibah Bagi perempuan.

¹⁴² Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), hlm. 44.

- Objektivasi perempuan yang memandang *Dui Menre* sebagai aspek penghargaan bagi dirinya (status sosial) kompetensi diri bagi perempuan dan tanggung jawab seorang laki-laki.
- Objektivasi laki-laki yang belum menikah memandang *Dui Menre* sebagai hal yang memberatkan dalam perkawinan Bugis Bone.

Pada register objektivasi yang pertama, tokoh adat atau budayawan memandang *Dui Menre* sebagai dikarenakan budaya, tatanan adat yang ada dalam masyarakat Bugis Bone telah tertanam dan sulit untuk menghilangkan hal ini. Hal kedua adalah objektivasi Tokoh Agama memandang *Dui Menre* tidak terlepas dari proses pemberian mahar bagi perempuan, Mahar atau yang disebut juga *shadaqah* ialah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu *aqad* nikah. Hukum memberikan mahar itu adalah wajib dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada istrinya.¹⁴³

Pada register objektivasi yang ketiga adalah perempuan sangat setuju adanya pemberian *Dui Menre*, dikarenakan pos-pos pembiayaan dalam pernikahan akan sedikit meringankan keluarga saya dan sebagai modal untuk keberlangsungan acara saya. selanjutnya juga menuturkan

¹⁴³ Amir syarifuddin , *Garis-Garis Besar fiqhi* (Jakarta: kencana, 2003), hlm.97.

bahwa ketika saya menikah pemberian *Dui Menre* yang saya terima 50 juta tambah beras dan gula serta cincin. Di lain itu saya juga mendapatkan *leko*, *sompa*, dan *walasuji* Saya juga berpendapat pemberian *Dui Menre* sebagai penghormatan saya sebagai perempuan.

Jawaban responden ini menunjukkan bahwa perempuan di kabupaten Bone harus ada pemberian hak-hak mereka, secara terperinci dan bisa di buktikan permintaan *Dui Menre* ketika ingin melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan konsep hukum Islam adanya Hibah atau pemberian dan penghargaan bagi perempuan.

Bentuk harga diri sebenarnya Islam ribuan tahun yang lalu sudah berbicara mengenai harga diri. Dalam al-Qur'an Surah al-Imran dijelaskan ayat 139:¹⁴⁴

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

Artinya: Jangalah kamu bersikap lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang yang beriman.

¹⁴⁴ Depertamen Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depertamen Agama,2002)

Dengan landasan sebagai aspek sosial juga. Status sosial merupakan seseorang yang dapat ditinjau terlepas dari individunya. Jadi status merupakan kedudukan yang obyektif yang memberi hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan. Kedudukan disini sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.¹⁴⁵

Kemudian yang selanjutnya adalah aspek kompetensi meliputi usaha yang tinggi untuk mendapatkan prestasi, sesuai dengan tahapan usianya. Penuturan informan, dalam perempuan Bugis Bone respon terhadap *Dui Menre* ketika perempuan tersebut memiliki prestasi akademik yang bagus sebelum menikah, maka individu tersebut akan melakukan dan mencoba melakukan usaha ini layak diberikan *Dui Menre* sesuai penentuan dalam proses *madduta* atau *massuro*.

Pada register objektivasi yang keempat adalah laki-laki yang belum menikah. Pada penuturan informan, beliau juga mengungkapkan sangat memberatkan, beliau juga mengutarakan untuk saat sekarang ini pelaksanaan perkawinan Bugis Bone memiliki standarisasi minimal 50 juta tidak pada tingkatan dibawah 50.

Informan Selanjutnya mengemukakan tentang *Dui Menre*, ketika *Dui Menre* itu tinggi maka tingkat persinahan akan menjamur, secara

¹⁴⁵ Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm 75.

pribadi pun beliau sangat memberatkan bagi pemuda bugis ketika *Dui Menre* terlalu tinggi, Saya sebagai laki-laki terlalu terbebani, informan lain juga mengatakan seandainya *Dui Menre* hanya 100 ribu rupiah maka akan segera saya menikah.

c. Identifikasi Proses Internalisasi

Internalisasi ini berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, selain itu proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.¹⁴⁶

Tahap internalisasi dalam penelitian ini peneliti menemukan realitas subjektif masyarakat Kabupaten Bone terhadap *Dui Menre* ternyata berbeda-beda setiap individu, dan dipengaruhi oleh tahapan objektivasi yang telah mereka lalui. Walaupun pada awalnya pengetahuan awal semua masyarakat Kabupaten Bone itu sama yaitu bahwa *Dui Menre* merupakan tatanan adat, *mallari ade*, namun pada akhirnya setelah mendapatkan berbagai informasi melalui tahapan objektivasi yang dialami setiap masyarakat berbeda, sehingga pada tahap internalisasi didapatkan realitas subjektif yang berbeda pula dari pandangan awal mereka terhadap *Dui*

¹⁴⁶ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190), hlm 187

Menre, meskipun masyarakat yang masih bertahan dengan mempercayai realitas *Dui Menre* ada pula yang merasa terberatkan.

Konstruksi baru yang dibangun oleh masyarakat Bone terhadap *Dui Menre* tiga konstruksi yang berbeda yaitu ;

1. ***Dui Menre* merupakan tatanan adat berlaku pada masyarakat Bugis Bone.**

Budayawan yang mengkonstruksi *Dui Menre* sebagai tatanan adat di masyarakat. Budayawan bersikap tak acuh dan menganggap keberadaan *Dui Menre* di sekitar tempat tinggalnya pada umumnya suku Bugis. Budayawan tidak ingin *Dui Menre* dihilangkan, akan tetapi harus dilihat aspek nilai positif yang ditimbulkan, misalnya tidak serta merta terjadinya perceraian, meskipun *Dui Menre* terkadang tinggi akan tetapi harus melihat aspek kompetensi dari perempuan. Hal ini dikarenakan factor pendidikan, keturunan, atau bangsawan. Mereka mengakui realitas awal mereka bahwa perempuan yang Bugis itu mahal.

2. ***Dui Menre* tidak terpisahkan dari Mahar dan Hibah Bagi perempuan dan bentuk penghargaan.**

Masyarakat yang mengkonstruksi *Dui Menre* tidak terpisahkan oleh mahar dan bentuk penghargaan, mereka mendapatkan pengetahuan awal tentang *Dui Menre* sebagai Hibah

dan bentuk penghormatan kemudian mendapatkan informasi dari berbagai hadis dan dari al-Qur'an. Masyarakat mengetahui *Dui Menre* mengikuti ketentuan pemberian mahar, yakni proses perkawinan Nabi Muhammad SAW, saat menikahi Khadijah radiyaallahu anha diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw memberi mahar 20 ekor unta yang yang dinilainya jika di nominalkan dengan kisaran rupiah saat ini menghampiri 500 juta rupiah.

Pada tahap objektivasi masyarakat memandang *Dui Menre* sebagai nominal yang perlu diperhatikan untuk memberikan dan meringankan beban pesta bagi perempuan. Mereka menganggap *Dui Menre* tidak akan mudah dihilangkan dan sudah menjadi aspek peraturan dalam perkawinan Bugis Bone. Terlebih penentuan *Dui Menre* dapat dikatakan ajang silaturahmi bagi kedua mempelai diwaktu *mappetuada* dan *massuro* Karena itu informan memandang sangat perlu bagi laki-laki yang telah melaksanakan perkawinan harus butuh mental yang kuat. Tahap internalisasi dalam hal ini masyarakat melakukan interaksi yang wajar dengan tradisi dan tatanan adat.

3. Laki-laki yang belum menikah memandang Dui Menre sebagai hal yang memberatkan

Pada tahap ini masyarakat mengkonstruksi memandang *Dui Menre*, memberatkan karena adanya harga yang dipatok, harga yang sering diutarakan oleh pihak perempuan di atas 50 juta. Serta strata social dapat dipandang yang menjadi tolak ukur adalah ukuran kekayaan, ukuran ini dapat dilihat dari kebendaan, barang siapa yang memiliki kebendaan atau kekayaan yang paling banyak maka *Dui Menre* juga harus banyak juga.

Alasan hal yang memberatkan pada *Dui Menre* menurut analisa penulis yakni terkadang tingginya akan permintaan dari pihak perempuan untuk melangsungkan sebuah pernikahan, fenomena yang dapat kita jadikan contoh adalah sering banyak permintaan dari pihak perempuan dan tidak terbatas dari *Dui Menre* itu sendiri.

Alasan yang mereka kemukakan kenapa harus ada *Dui Menre* dan dipatok dengan harga yang banyak, mereka berpandangan hadis Nabi Muhammad Saw.

عن عائشة أن رسول الله صلى عليه وسلم قال أن أعضم

النكح بركة أيسره مؤنة

Artinya :*Dari aisyah bahwa Rasulullah SAW telah Bersabda, sesungguhnya yang sebesar-besarnya berkah nikah ialah yang sederhana belanjanya.*¹⁴⁷

Allah tidak mensyariatkan suatu hukum kecuali untuk kemaslahatan hambanya, baik untuk menarik keuntungan untuk mencegah bahaya bagi mereka.¹⁴⁸

Ciri utama dari hal yang memberatkan pada pemberian *Dui Menre*

1. adanya jumlah uang yang tidak bisa diperkirakan dan di patok oleh keluarga perempuan.
2. stratifikasi sosial perempuan, prestasi yang dimiliki oleh perempuan Bugis

Serta strata sosial dapat dipandang yang menjadi tolak ukur adalah ukuran kekayaan, ukuran ini dapat dilihat dari kebendaan, barang siapa yang memiliki kebendaan atau kekayaan yang paling banyak maka *Dui Menre* juga harus banyak juga.

¹⁴⁷ Ahmad bin Hambal Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad alImam Ahmad bin Hambal* Juz VI (Mesir: Muassasah qurtabah,t.th),hlm.82

¹⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi*, (Dar al-Fikr al Arabi, ttp 1958),hlm 366

C. HUKUM *DUI MENRE* DALAM PERKAWINAN BUGIS TINJAUAN *URF*.

Budaya *Dui Menre* masyarakat Bugis Bone pada dasarnya merupakan interaksi antara budaya perkawinan lokal dengan ajaran agama Islam. Sebagai mana yang diketahui sebelum Islam datang dan diterima oleh masyarakat Bugis Bone, praktek pelaksanaan *Dui Menre* berdasarkan tata nilai dan kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat. Oleh karena itu kehadiran Islam dengan seperangkat syariatnya pada masyarakat Bugis Bone tidak melakukan konfrontasi dengan budaya lokal.

Budaya *Dui Menre* diakui bahwa budaya pemberian atau hibah dapat diabsahkan sebagai sistem hukum Islam berdasarkan *Urf*, kendati demikian, perlu dipahami bahwa tidak semua *urf* atau kebiasaan manusia dapat dijadikan sebagai dasar hukum, itu artinya bahwa tidak semua budaya atau proses pemberian *Dui Menre* dalam perkawinan. Dengan demikian *urf* yang dapat diperhatikan atau dipertimbangkan dalam proses pembuatan hukum dan keputusan hukum adat adalah kebiasaan (*urf*) manusia yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat, yaitu berorientasi pada kemaslahatan umat

Dui Menre masyarakat Bugis Bone secara substansial dipandang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dikatakan demikian karena rukun atau syarat utama dalam proses perkawinan dapat dilihat pada kewajiban

memberikan mahar kepada pihak pengantin perempuan, keharusan pemberian ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Quran ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka disebut *Urf shahih*. Dari segi objeknya *urf* merupakan kebiasaan yang menyangkut ugkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan, Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al- 'urf al-amali*).¹⁴⁹

Pengabsahan budaya *Dui Menre* masyarakat Bugis Bone sebagai manifestasi ajaran Islam dapat dilihat *Dui Menre* dan mahar satu kesatuan, yakni sama-sama pemberian, beberapa nash atau hadist Nabi Muhammad Saw tentang mahar . Mahar oleh para ulama di tempatkan pada syarat sahnya nikah.

Dalil sabda Nabi yakni:

يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله

فقال اذهب الي اهلك فانضر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال والله ما وجدت شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنضر ولو خاتماً من حديد

Artinya: Ya Rasul Allah bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya denganya. Nabi berkata : apa kamu

¹⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi 2* (Jakarta: Kencana,2008), hlm.416

*memiliki sesuatu, ia berkata :tidak ya Rasul Allah, Nabi berkata, pergilah kepada keluargamu mungkin kamu mendapatkan sesuatu, kemudian dia pergi dan segera kembali dan berkata: tidak saya memperoleh sesuatu ya Rasul Allah, Nabi berkata carilah walaupun hanya sebetuk cincin besi.*¹⁵⁰

Kendatipun proses penyerahan *Dui Menre* dalam Islam tidak diatur dalam Islam akan tetapi budaya pemberian ini dilaksanakan secara syariat Islam, karena di sinilah dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya pernikahan. Islam datang dengan seperangkat norma *syara* yang mengatur kehidupan manusia, begitupun *Dui Menre* merupakan adat secara substansial dalam pelaksanaannya mengandung nilai-nilai kemaslahatan.¹⁵¹

Hukum *Dui Menre* dapat ditolerir dengan menggunakan kaedah fiqhi yang berkaitan dengan *urf* diantaranya:

1. Adat kebiasaan itu biasa menjadi hukum ¹⁵²العادة محكمة
2. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman yang ditempati.
3. Yang baik itu menjadi *urf* sebagaimana disyariatkan itu menjadi syarat.

¹⁵⁰ Imam Muslim, *shohih Muslim* juz 5 (Dar al-Kutub Al-Imiyah Beirut,1994),hlm.64

¹⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi 2* (Jakarta: Kencana,2008), hlm.417

¹⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi 2* (Jakarta: Kencana,2008), hlm.418

Dapat dikatakan bahwa budaya atau hukum *Dui Menre* lahir dari proses amalgamisasi, amalgamisasi adalah suatu proses sosial yang meleburkan berbagai budaya menjadi satu kesatuan, yakni antara tradisi masyarakat yang telah dilakukan secara turun temurun dengan sistem hukum Islam. Dalam artian setelah agama Islam dianut masyarakat Bugis Bone maka terjadi proses transisi Islam dalam sistem tatanam sosial kehidupan masyarakat khususnya pada budaya tradisi *Dui Menre*.

Disatu pihak dalam pelaksanaan pemberian *Dui Menre* banyak mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam, khususnya pada nilai-nilai penghargaan perempuan. Dilain sisi *Dui Menre* bertunjung menjadi pertimbangan ketika ingin melakukan perceraian, kemudian dalam perjalananya hukum Islam yang membawa nilai-nilai dan sifat universalistik membumi dengan tradisi dan budaya masyarakat Bugis yang mengandung nilai dan sifat lokalistik.

Dui Menre secara spesifik dapat dikatakan dengan Kebiasaan yang bersifat khusus, kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.¹⁵³ Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu *urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu.¹⁵⁴ Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa

¹⁵³ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, hlm.419

¹⁵⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), hlm 135

atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan dan disebut juga Hibah.

Dalam praktiknya, tidak akad yang jelas pada saat diberikan atau dihadiahkan kepada perempuan dari calon laki-laki. Berdasarkan wawancara saat penelitian dengan tokoh Agama jumlah *Dui Menre* diberikan dengan maksud hadiah dan sebagai uang walimah untuk melaksanakan pesta. Menurut hukum Islam, di dalam hadiah terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat sah hadiah yakni :

- Kedua belah pihak yang berakad cakap hukum. Dalam hal ini calon kepala Desa Tebuwung dan masyarakat.
- Orang yang menghadiahkan memiliki hak milik dan kebebasan mutlak atas barang yang dihadiahkan untuk berbuat terhadap hartanya.
- Shighat (ucapan). Dalam hal ini barang diberikan tanpa adanya ucapan namun sudah menjadi kebiasaan masyarakat hadiah, *shadaqah*, jual beli tanpa adanya shighat yang jelas.
- Barang yang dihadiahkan, syaratnya adalah objek yang akan dihadiahkan.

Berdasarkan rukun dan syarat hadiah maka hadiah yang diberikan kepada perempuan oleh calon laki-laki hukumnya sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat hadiah. Adanya tradisi *Dui Menre* dalam

perkawinan Bugis Bone. Kebiasaan tersebut berawal dari kerajaan setelah poses Islamisasi Bugis Bone dari beberapa tahun belakangan ini.

Sebagai suatu bentuk aktivitas manusia yang saling berinteraksi dalam suatu sistem sosial, dapat diamati dan di observasi. Aktivitas manusia yang berinteraksi itu bisa ditata oleh gagasan-gagasan dari tema-tema berpikir yang ada dalam benaknya. Namun yang lebih penting dari semua itu adalah pemahaman nilai-nilai dan makna suatu tradisi yang telah dihasilkan dari cipta, karya, dan karsa manusia itu sendiri.¹⁵⁵

Para ulama sepakat bahwa adat isti'adat yang baik itu wajib dipelihara dan diikuti jika menjadi norma kemasyarakatan. Seorang mujtahid wajib menjadikannya sebagai acuan dalam menggali hukum-hukum syari'at. Rasionalitasnya, suatu kebiasaan yang berlaku secara umum dan konstan di suatu masyarakat telah menjadi kebutuhan primer-elementer. Juga dipastikan, ada kesepakatan bersama terhadap maslahatnya.¹⁵⁶

Keterbukaan Islam yang diwujudkan dalam otoritas *urf* dalam hukum Islam menjadi dasar epistemologi penting, karena bagaimanapun *nash* tetaplah terbatas dan tidak merinci segala hal, ditambah dengan kehidupan yang terus berkembang dan melahirkan tradisi, berikut persoalan baru. Sementara di sisi lain *urf* sangat terkait dengan

¹⁵⁵ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm75.

¹⁵⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm

kemaslahatan suatu masyarakat yang memiliki *urf* tersebut. Tetap memberlakukan *urf* dan merupakan bagian memelihara masalah. Karena salah satu bentuk kemaslahatan adalah merombak tradisi positif yang telah berlaku dan kerab di tengah masyarakat dari generasi ke generasi.¹⁵⁷



¹⁵⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Madkal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 169

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang dirumuskan sebelumnya, maka pada bab ini dapat dibuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Melihat sejarah, Hukum, dan respon masyarakat tentang tradisi pernikahan khususnya *Dui Menre* yang tetap bertahan hingga saat ini pada masyarakat Bugis Bone dan mengacu kepada analisis yang telah dilakukan dapat dikemukakan sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari perjalanan sejarah dan ajang sosial secara umum tradisi perkawinan, *Dui Menre* bermula dari sejarah kerajaan Bone dan mengikuti transisi ajaran Agama Islam yang diterima di kerajaan pada raja ke 11, selalu mengalami penyesuaian-penyesuaian, terutama menyangkut dasar dan bentuk pemberian, meskipun nilai-nilai tetap sama yakni pertimbangan nilai budaya (untung-rugi). Hal ini termanifestasi kepada perubahan dasar pertukaran yakni dari gelar keturunan (kebangsawanan) seperti Arung, andi, kepada status sosial ekonomi (*achievement status*) seperti pendidikan,

pekerjaan dan pendapatan. Selanjutnya, kecenderungan terfokus kepada pekerjaan dan pendapatan.

2. Hukum *Dui Menre* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, dalam artian merupakan hibah, artinya hadiah Pemberian dalam tradisi pernikahan khususnya *Dui Menre* secara umum, sesuai dengan konsep Islam

3. Respon terhadap *Dui Menre* mengemukakan dua pendapat yakni ada yang setuju ada pula yang tidak, yang setuju dikarenakan merupakan nilai adat dan merupakan system hukum yang diakui dalam masyarakat Bugis Bone, kemudian yang memberatkan, terjadinya pergeseran nilai-nilai , adanya *Dui Menre* yang diminta sering di luar nalar Indra . artinya kosep yang dia tawarkan sangat tinggi dibandingkan kesanggupan dari pihak laki-laki.

B. Saran

Tradisi *Dui Menre* dalam pelaksanaannya mempunyai makna bahwa tradisi *Dui Menre* bukan hanya sesuatu yang berbentuk materi, namun bisa dikondisikan melalui makna non materil. Untuk itu hal yang mendasar yang bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, orang tua, dan pengambil kebijakan khususnya yaitu: pertama, terus-menerus

berupaya menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi pernikahan, baik melalui jalur formal maupun non formal.

Dengan eksisnya pemberian *Dui Menre* saran untuk kedepannya agar kiranya proposi dari *Dui Menre* harus disesuaikan dengan kondisi social, dikarenakan kebutuhan dan kesanggupan dalam hal ini laki-laki sebagai actor pemberi, bisa dikondisikan sesuai dengan kesanggupan.

C. Implikasi Teoritik

Sejarah *Dui Menre* Pemberian yang terjadi dalam tradisi pernikahan Bugis Bone terpelihara dalam masyarakat dari masa kerajaan, meskipun mengalami perubahan dan penyesuaian, mulai dari bentuk-bentuk pemberian sampai kepada aktor yang terlibat. Seiring perubahan itu, pemberian *dui menre* mengalami perubahan pesat terkait dengan factor ekonomi yang terjadi.

Proposisi *spreadlay* tentang “pendekatan etnografi perspektif *urf* yang tertanam (terintegrasi) memungkinkan mengupas sejarah dan hukum dalam kajian ini serta mengetahui pandangan masyarakat setempat.

Proposisi teori *urf* dapat digunakan menjadi alat pertimbangan bagi kolektivitas dan pluralitas kebudayaan. *Urf* dengan pemikiran filosofisnya merupakan daya dorong kebiasaan masyarakat, bagi keluarga kedua belah pihak untuk melaksanakan tradisi pemberian *Dui Menre*, melalui usahanya memahami makna-makna dan mempertimbangkan baik-buruk

secara personal maupun kolektif dengan berpijak kepada nilai-nilai yang dipahaminya, sehingga tradisi *Dui Menre* dapat eksis dalam masyarakat.

LAMPIRAN_LAMPIRAN



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abu al-Husain bin Faris bin Zakariya, *Mujam Muqayis al-Lughah*, Juz III Mesir: Maktab al-Babiy al-Halabi wa Awladuh, 1971
- Aziz Dahlan Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: PT. Intermedia, 2003
- Ahmad Sayyid Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan Rumah Tangga* Kairo: Mesir: Erlangga, 2008
- Ali Muhammad as-Sabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam* Juz I, Cet. II: Damsyiq Syuriah: Maktab al-Gazaliy, 1977.
- Aby Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Aby Bakar al-Maruf Qayyim al-Jauziyyah, *I'laam al-Muwaqqi'in anal-Alamin* Juz III Bairut: al-Maktabat al-Ahriyyat, 1978
- Abdullah Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995
- Anhari Masykur, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama, cet-1, 2008
- Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi kontemporer, Suatu Pengantar Mengenai Paradigma*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- A. Duranti, *Linguistic Anthropology*, California: Cambridge University Press 1997
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011.
- Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011

Ahmad Sahibuddin, *Komunikasi AntarBudaya* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011

Ali A. Muh, *Bone Selayang Pandang* Watampone: Depertemen Kebudayaan dan Pendidikan propinsi Sulawesi Selatan kantor Kabupaten Bone, 1986

Abdul Anshori Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadj Mada University Press, 2010

Al-Jaziry Abdurrahman, *Kitab Fiqhi ala al-Mahabai al Araba'ah* (Birut: Dar Al-Fikr, Maktabat At-Tijariyah, 1987.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1983

Ahmad bin Hambal Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad alImam Ahmad bin Hambal Juz VI* Mesir: Muassasah qurtabah, t.th

Abdullah Abiy 'Muhammad bin Ismail al-ukharay, *Shahih al-Bukhary*, Jilid II Beirut Libanon: Dar al-Marifah t,th

Cresweel Jhon W., *peneliti Kualitati dan Riset* Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014

Depertamen Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarata: Depertamen Agama, 2002

Depertamen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: PT Balai Pustaka, 2001

Dahlan Abd Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1996

Ferina Erna Manalu, *Pernikahan Sebagai Identitas Diri Studi Fenomenologi Pernikahan Campur Suku Batak dan Suku Lainnya di Banjarmasin, Kalimantan selatan*, Bandung: Universitas Padjajaran 2012

Fayzee Asaf A. A., *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Jakarta: Tintamas,1961

Hasan Rasyad Khalil, *Tarikh Tasryi'* Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009

Harahap Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat Cet, II* Bandung: Alumni 1983

Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* Jakarta:Bumi Aksara, 2004

Hanafi Hasan, *Oposisi pasca Tradisi*, Yogyakarta: Sarikat,2003

Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, cet I hlm.462

Ibnu Rusd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid II*, Semarang : As-Syifah,1990

Imam Muslim, *shohih Muslim* juz 5 Dar al-Kutub Al-Imiyah Beirut,1994

Julia Yanti, *Analisis yuridis penuntutan pengembalian Mahar akibat perceraian* Studi putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 15/Pdt.G/2001/Ms-Aceh

Kadir Abdul, *Penerapan Batas Minimal Mahar dalam Peraturan Perundang-Undangan* Studi kasus pandangan pakar Hukum dan praktisi Kua Kabupaten Jember, 2013. Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2013

Latif Syarifuddin, *Fiqhi Perkawinan Bugis Tellu Poccoe* Jakarta: GP Press Jakarta, 2016.

Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta : Gramedia Pusaka Utama, 2005

Mukhtar Kamal, *asa-asa hukum Islam tentang perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang, 1994

Muhammad Ibrahim al- Jamal, *Fiqhi wanita*, Terj. Anshari Umar Sitanggal, Semarang: CV Asy Sifa, 1998

Muslim Imam, *shohih Muslim* juz 5 Dar al-Kutub Al-Imiyah Beirut, 1994.

Marzali Amri, *Antropologi dan Perkembangan Indonesia* Jakarta: Kencana, 2007

Mugniyah Muhammad Jawad, *Fiqhi Lima Madzhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007

Musdaliah Mustadajar, *sosiologi gender dalam keluarga Bugis* (Makassar: Rayhan Intermedia 2013

Nur Qadar Aris, *konsep mahar perkawinan Muna* Jogjakarta: Universitas Sunan Kalijaga Jogjakarta 2015

Nurdin Amiur & Akmal Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004

NurJannah, *Mahar Perkawinan*, Yogyakarta: Prima Shopi, 2003.

P.Spradley James *Metode Etnografi* penerjemah Misbah Zulfah Elizabeth,
Yogyakarta: Tiara Wacana,1997

Palloge Andi *sejarah kerajaan Tanah Bone*, Sunnguminasa Kabupaten
Gowa : yayasan Al-Muallim,2006

Punagi A.A.,*adat-istiadat* Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi
Selatan, 1984

Pelaras Cristian Pelras, *The Bugis*, Jakarta: Forum Jakarta-Paris

Point D Pasal I Bab I Buku I dan Pasal 30 dan 31 Bab V Abdurrahman,
Kompilasi Hukum Islam Jakarta: Akademika Presindo,T,T

Rahman Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group,
2003

Rahman Abdur al-jaziri, *al-fiqhi ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4 Bairut:
Darul Fikr.

Ronsumbre Adolf, *Studi tentang makna maskawin Suku Biak Numfor di*
Kabupaten Biak Numfor propinsi Papua, Tesis ini dipublikasikan Sekolah Pasca
Sarjana UGM Jogjakarta 2010

Rahman. A Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*
Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2011

Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada,
1995

- Rahmat Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi* Bandung :Remaja Rosdakarya,1999
- Saifullah, *Metode Penelitian* Malang: fakultas Syariah, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung : Alfabeta
- Sukanto Soerjono, *Hukum Adat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar fiqhi* Jakarta: kencana, 2003.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqhi 2*, Jakarta: Kencana, 2008
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Sujono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Syihabuddin Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *Anwar al-Burq Anwar al-Faruq* Jilid III (Mesir Dar-al-Ihya' al-Khutub al-Arabiyyah, 1344). hlm 49
- Stanley, Cooprrsmith, *The Antecedent Of Self Esteem*, San Fransisco: W.H Freeman and Company, 1976
- Sabiq Sayyid, *Fiqhi al-Sunnah*, Juz II Bairut: Dar al-Fikr, 2006
- Subandi Ahmad, *Psikologi Sosial* Jakarta: Bulan Bintang, 1982
- Tihami dan Sohari, *fiqhi Munakahat* Jakarta : Rajawali Press, 2010
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, dan Makalah, (Malang: Pascasarjana UIN Maliki, 2015), hlm.35.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Bandung: Citra Umbara, 2007

Undang-undang perkawinan di Indonesia dilengkapi *kompilasi hukum Islam di Indonesia* Surabaya: arkola,t,th

Wahab Abdul Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996

Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Walagito Bimo Walagito, *Pisikolog Umum* Yogyakarta: UGM 1998

Yusuf al-Qardhawi, *Madkal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

Zhuaili Wahbah, *al-Fiqhi Islam wa Adilatuhu* Bairut: Dar al-Fikr, 1985.

Zahro Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011.

Wawancara Informan

Wawancara Petta Ile Andi Najamuddin pada tanggal 4 oktober 2017 pukul 16.00 Wita

Wawancara H. Andi Muh Yushand Tenri Lappue pada tanggal 14 oktober 2017 pukul 13.30 Wita

Wawancara Sarifuddin Latif pada tanggal 7 oktober 2017 pukul 13.30

Wita

Wawancara, Lukman pada tanggal 18 oktober 2017 pukul 14.00 Wita

Wawancara, Ismail pada tanggal 12 oktober 2017, pukul 15.45 wita

Wawancara Musrini muis pada tanggal 16 oktober pukul 10.00 wita

Wawancara, risma pada tanggal 10 oktober 2017 pukul 11.34 wita

Wawancara, yuliyanti pada tanggal 12 oktober 2017 pukul 16.00. wita

Wawancara, Muhammad farid pada tanggal 10 oktober pukul 19.00 wita

Wawancara Awaluddin pada tanggal 10 oktober pukul 12.00 wita

Wawancara Ahmad Zhury amir pada tanggal 10 oktober

Wawancara Ridwan Nasir pada tanggal 10 oktober

Wawancara Muhammad Syukur pada Tanggal 10 oktober

Wawancara Irfand pada Tanggal 10 oktober.

Wawancara Fathur Razak pada tanggal 10 oktober

Sumber dari Internet

<https://www.geogle.co.id/amp/s/m.liputan6.com/hadiah/mewah/pernikahan/beda/generasi> dibone. Diakses pada tanggal 15 September 2017 pukul 15.53 WIB

<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.bone/BAB%202%20Kabupaten%20Bone%20BPS.pdf> diakses pada tanggal 10 oktober 2017 pukul 20.19 Wita

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bone diakses pada tanggal 10 oktober 2017 pada pukul 20.22 wita

<http://www.boombastis.com/tradisi-mahar-aceh/80532> diakses pada tanggal 3 mei 2017 pada pukul 21.00 wib

<https://formuna.wordpress.com/2011/03/14/kawin-mawin-menurut-adat-muna/> diakses pada tanggal 3 mei 2017 pada pukul 21.00 wib



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Hafidz Ayatullah
Tempat, tanggal lahir : Timurung Kab. Bone. Sulawesi Selatan, 31 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Timurung, Bone, Sulawesi Selatan
No. Phone : 085237440811

B. Data Pendidikan

1. Tahun 1997-1998 : TK Timurung
2. Tahun 1998-2003 : SDN 116 Timurung
3. Tahun 2003-2006 : MTsN 2 Pompanu
4. Tahun 2008-2011 : MA Palatta'e
5. Tahun 2011-2015 : Stain Watampone

C. Data Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Bone)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Batu, 30 Januari 2018

HAFIDZ AYATULLAH

PEDOMAN WAWANCARA

Penelitian : Tradisi uang Belanja *Dui Menre* Perkawinan Suku Bugis Pendekatan
Etnografi perspektif *URF*, Konstruksi Sosial.

Informan Penelitian :

1. Budayawan yang ada di Kabupaten Bone
 2. Tokoh Agama
 3. Masyarakat yang terlibat di lokasi Sebagai responden
- Pertanyaan dari peneliti terhadap Informan yang di wawancarai

1. Sejarah Dui Menre yang ada di kabupaten Bone?
2. Bagaimana Hukum Dui menre dalam pernikahan suku Bugis Bone ?
3. Bagaimana Respon Masyarakat di Kabupaten Bone ?

Peneliti

Hafidz Ayatullah



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEBUDAYAAN**

Jalan : Latenri Tatta Kompleks Bola Soba
WATAMPONE

Watampone, 21 Oktober 2017

Nomor : 556/111/X/DISBUD
Lampiran : -
Perihal : **Telah Melaksanakan
Penelitian**

Kepada
Yth. Direktur Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.Ps/HM.01.1/302/2017, Tanggal 22 September 2017 Perihal Izin Penelitian, dengan ini menyatakan bahwa tidak keberatan memberikan Izin Penelitian dan Menyatakan bahwa telah melaksanakan Penelitian dilingkup Dinas Kebudayaan Kab. Bone terhadap Budayawan, Tokoh Agama, Masyarakat Umum Kabupaten Bone, Kepada:

Nama : Hafidz Ayatullah
NIM : 15781005
Program Studi : Magister AL-Ahwal Al-Syakshiyah
Judul Tesis : Tradisi Uang Belanja (Dui Menre) Perkawinan
Suku Bugis Bone Perspektif Pendekatan Etnografi

Demikian Rekomendasi Ini di buat, untuk di Penggunaan
Sebagaimana Mestinya.

A.n KEPALA DINAS,
Kabid. Dok. & Promosi Budaya



Drs. Rudianto
Rangkat Pembina IV/a
NIP. 196005 07 198310 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 5 Watampone
Telepon (0481) 21345; Faksimili (0481) 21347
Email: kabbone@kemenag.go.id

KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: B-2256/Kk.21.03/1/TL.01.1/10/2017

Berdasarkan surat Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/302/2017. Tentang Izin Penelitian. Maka dengan ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bone menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Hafidz Ayatullah
N I M : 15781005
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa

Telah benar melaksanakan penelitian pada Tokoh Agama lingkup Kementerian Agama Kab. Bone mulai Tanggal, 01 s.d 21 Oktober 2017 dalam rangka penyusunan tesis, dengan judul :

"Tradisi Uang Belanja (Dui Menre) Perkawinan Suku Bugis Bone Perspektif Pendekatan Etnografi"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 23 Oktober 2017

Kepala Kantor,

H. M. Amin M